

PAJAK DI INDONESIA



GRAHA ILMU

PAJAK DI INDONESIA

Trisni Suryarini & Tarsis Tarmudji

PAJAK DI INDONESIA

Oleh : Trisni Suryatini
Tarisnis Tarmudji

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2011

Hak Cipta © 2011 pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari No. 7A

Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-889836; 0274-889398

Fax. : 0274-889057

E-mail : info@grahailmu.co.id

Suryatini, Trisni; Tarmudji, Tarsis

PAJAK DI INDONESIA/Trisnis Suryatini; Tarisnis Tarmudji

- Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011
xxii + 294 hlm, 1 Jil. : 23 cm.

ISBN: 978-979-756-

1. Pajak

I. Judul



KATA PENGANTAR

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, oleh karena itu pemungutan pajak harus secara adil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, yang berlandaskan UUD 1945 pasal 23A. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbal jasa (konta prestasi) secara langsung yang ditujukan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Buku ini perlu dibaca oleh setiap warga Negara Indonesia sebagai wajib pajak khususnya para pembaca yang mempelajari materi perpajakan. Buku ini diberi judul "*Perpajakan di Indonesia*" yang diharapkan dapat memberi pencerahan bagi yang menginginkan pemahaman tentang perpajakan.

Buku ini belum sempurna, untuk itu perlu diperbaiki terus menerus karena perpajakan di Indonesia sangat dinamis.

Semarang, Juni 2011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
BAB 1	FILOSOFI PAJAK	1
1.1	Pemikiran Filsafat Pajak	1
1.2.	Hukum Pajak di Indonesia	2
1.3	Warga Negara Wajib Pajak	2
BAB 2	KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	5
2.1	Dasar Hukum KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)	5
2.2	Pengertian Umum Perpajakan	5
2.3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	6
2.4	Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)	7
2.5	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT)	8
2.6	Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak	12
2.7	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)	14
2.8	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPK-BT)	15
2.9	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)	16
2.10	Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)	17
2.11	Surat Tagihan Pajak (STP)	17
2.12	Keberatan dan Banding	18

2.13	Pemeriksaan dan Penyelidikan	19
2.14	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	22
2.15	Sanksi Perpajakan	23
BAB 3	INSTITUSI PERPAJAKAN	27
3.1	Kementerian Keuangan	27
3.2	Visi dan Misi Kementerian Keuangan	29
3.3	Peran Kementerian Keuangan	30
3.4	Direktorat Jenderal Pajak	31
3.5	Badan Keuangan Daerah	33
3.6	Kantor Pelayanan Pajak	35
BAB 4	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)	43
4.1	Hakikat APBN	43
4.2	Ruang Lingkup APBN	46
4.3	Kebijakan Pendapatan Negara dan Hibah	48
4.4	Kebijakan Anggaran Belanja	49
4.5	Kebijakan Pembiayaan	53
4.6	Kebijakan Pendapatan Negara dan Hibah	54
4.7	Kebijakan Belanja Negara	54
4.8	Kebijakan Pembiayaan	55
4.9	Kebijakan APBN 2011	56
BAB 5	PAJAK NEGARA	61
5.1	Memahami Pajak dari Perspektif Ekonomi dan Hukum	61
5.2	Jenis Pajak Negara	62
5.3	Pajak Pertambahan Nilai	65
5.4	Bea Meterai	68
5.5	Pajak Bumi dan Bangunan	69
5.6	Cukai	72
5.7	Fungsi Pajak	74
BAB 6	PAJAK DAERAH	75
6.1	Dasar Hukum Pajak Daerah	75
6.2	Jenis Pajak dan Objek Pajak	76
6.3	Retribusi Daerah	77
6.4	Jenis Retribusi Daerah	78
6.5	Objek retribusi daerah	79
6.6	Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah	79

BAB 7	ETIKA PERENCANAAN PAJAK	83
7.1	Memahami Etika	83
7.2	Memahami Perencanaan Pajak	84
7.3	Aspek-aspek dalam Tax Planning	84
7.4	Perencanaan Pajak	86
BAB 8	PAJAK PENGHASILAN (PPh)	93
8.1	Aturan yang Mengatur tentang Pajak Penghasilan	93
8.2	Subjek Pajak Penghasilan	93
8.3.	Objek Pajak Penghasilan	95
8.4	Pajak Penghasilan Pasal 21	98
8.5	Pajak Penghasilan Pasal 22	114
BAB 9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	123
9.1	Bumi dan Bangunan	123
9.2	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tata Cara Pembayaran	123
9.3	Keberatan dan Banding	129
9.4	Sanksi	133
9.5	PBB dalam Praktik	134
BAB 10	BEA METERAI	137
10.1	Bea Meterai	137
10.2	Objek dan Tarif yang terutang Bea Meterai	137
10.3	Terhutangnya Bea Meterai	139
10.4	Daluwarsa	139
10.5	Objek yang Tidak Dikenakan Bea Meterai	139
10.6	Penggunaan Benda Meterai dan Cara Pelunasan Bea Meterai	140
BAB 11	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK ATAS PENJUALAN BARANG MEWAH (PPN dan PPnBM)	143
11.1	Pengertian	143
11.2	Objek PPN dan PPn-BM	143
11.3	Istilah-istilah dalam PPN dan PPn-BM	144
11.4	Sistem kerja PPN dan PPn-BM serta Mekanisme Kredit Pajak	146
11.5	Mekanisme Kredit Pajak	149

11.6	Tempat Terutangnya Pajak	152
11.7	Faktur Pajak	152
11.8	Penyerahan Kepada Pemungut PPN	153
11.9	Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	153
11.10	SPT Masa PPN	154
11.11	Bagaimana Cara Menghitung PPN?	154

BAB 12 BADAN PEMERIKSA SENGKETA PAJAK (BPSP) 157

12.1	Jenis Sengketa Pajak yang dapat Diselesaikan melalui BPSP	157
12.2	Banding	158
12.3	UUKUP	158
12.4	UUPBB	159
12.5	UUPD dan RD	160
12.6	UUBPTB	160
12.7	Gugatan	161
12.8	Persidangan dalam BPSP	162
12.9	Pemeriksaan dengan Acara Biasa	162
12.10	Pemeriksaan dengan Acara Cepat	163
12.11	Pembuktian	164
12.12	Putusan BPSP	164
12.13	Komplain WP dan Permohonan Maaf DJP	166

DAFTAR PUSTAKA	169
TENTANG PENULIS	171

FILOSOFI PAJAK

1.1 Pemikiran Filsafat Pajak

Kata “filsafat” ini dari akar katanya, dari mana kata ini datang. Kata “filsafat” berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*: *philein* artinya cinta, mencintai, *philos* pecinta, *sophia* kebijaksanaan atau hikmat. Jadi filsafat artinya “cinta akan kebijaksanaan”. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijakan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati.

Pemikiran filsafati pada masa itu diartikan sebagai bermacam-macam ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan apa yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa filsafat adalah segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar akal pikiran, dan membagi filsafat menjadi ilmu pengetahuan. Kompetisi tidak otomatis melahirkan tatanan, pemerintah membutuhkan kekuatan politis untuk membentuk militer guna menjaga keamanan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Kekuatan politis itu berasal dari partisipasi rakyatnya. Konsekuensi logisnya adalah tanpa pajak, pemerintah tidak memiliki kekuatan politis.

Pajak adalah bentuk penindasan pemerintah terhadap rakyatnya, terutama mereka yang sudah miskin, tetapi masih tetap ditarik pajak. Pajak adalah simbol dari kontrak sosial. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi, hidup kita selalu dikelilingi pajak. Nyaris tak bisa lepas darinya kecuali jika kita sudah berpulang dan meninggalkan dunia yang kian ruwet ini. Pajak memang persoalan keberlanjutan kehidupan. Dengan pajak, kita mengandalkan bisa

berkontribusi untuk mewujudkan tata hidup yang tertib; aspal jalanan tak lagi berlubang, obat-obat murah di rumah sakit dengan dokter yang murah senyum, guru-guru berkualitas, birokrasi yang sigap nan cakap, dan urusan-urusan publik yang praktis dan cepat.

Filosofi pajak adalah filosofi keadilan. Dia mengandalkan adanya redistribusi kesejahteraan ketika sumber daya ekonomi disebar dan disesap oleh khalayak ramai. Kemiskinan tandas dan mimpi kesejahteraan pun bisa didekap erat. Itulah mengapa akhirnya filsafat perpajakan hanya bagian dari filsafat politik yang mengandalkan misi negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan filsafat perpajakan telah menjadi filsafat keculasan karena kenyataannya, rakyat hanya dijadikan “sapi perah” untuk membayari rezim yang tak bisa memundaki amanat.

1.2 Hukum Pajak di Indonesia

Pasal 44B UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan pajak bila ada permintaan dari Menteri Keuangan yang didasarkan pada kepentingan penerimaan negara (ayat 1). Penghentian penyidikan tersebut dilakukan sepanjang Wajib Pajak mau melunasi utang pajak ditambah sanksi denda empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (ayat 2). Ketentuan tersebut menjadi persoalan karena sudut pandang berbeda. Pajak, menarik untuk dikaji terkait dengan persoalan penegakan hukum pajak (*law enforcement*) serta aspek keadilan pemungutan pajak.

Disadari, penerapan Pasal 44B seakan ingin menekankan penyelesaian penerimaan pajak lebih penting daripada proses hukum via pengadilan. Penerimaan pajak dipandang lebih condong daripada proses penyelesaian via pengadilan. Penyelesaian via pengadilan memakan waktu bertahun-tahun sampai pada hukum yang inkraht (pasti), sedangkan penerimaan pajak harus sesegera mungkin. Inilah kontradiktifnya penerapan pasal 44B. Dengan Pasal 44B berarti menambah satu lagi syarat dapat dihentikannya proses penyidikan yaitu adanya permintaan Menkeu ke Jaksa Agung demi penerimaan negara.

1.3 Warga Negara Wajib Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk

keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

4 ■ Pajak di Indonesia

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.[]

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2.1 Dasar Hukum KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang UU KUP
2. UU No. 9 Tahun 1994 tentang UU KUP
3. UU No. 16 Tahun 2000 tentang UU KUP
4. UU No. 28 Tahun 2007 tentang UU KUP

2.2 Pengertian Umum Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian seperti di bawah ini:

1. **Wajib Pajak (WP)**
Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.
2. **Badan**
Adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditair, perseroan lainnya, BUMN/ BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lain.

6 ■ Pajak di Indonesia

3. Masa Pajak
Adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan, yaitu paling lama tiga bulan takwim.
4. Tahun Pajak
Adalah jangka waktu satu tahun takwim, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
5. Bagian Tahun Pajak
Adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
6. Pajak yang Terutang
Adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Penanggung Pajak
Adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Paksa
Adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan UU No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000.

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Pengertian
NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.
2. Fungsi NPWP:
 - a. Tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak
 - b. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan
3. Pencantuman NPWP
NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan antara lain pada formulir pajak yang digunakan wajib pajak
4. Surat Menyurat Dalam Hubungan dengan Perpajakan
Setiap wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya akan diberikan NPWP. Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP,

dan orang pribadi tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.

5. Sanksi

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lambat enam tahun dan denda paling tinggi 4X jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

6. Penghapusan NPWP

NPWP dapat dihapus antara lain:

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan
- b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan
- c. Warisan yang telah selesai dibagi
- d. Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap
- f. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a dan b tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak

7. Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Formatnya adalah sebagai berikut:

XX.XXX.XXX.X..XXX.XXX

2.4 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

1. Fungsi NPPKP

- a. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya
- b. Untuk pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
- c. Untuk pengawasan administrasi perpajakan

2. Pelaporan atau pengukuhan PKP

Bagi Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) berkewajiban untuk melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengu-

saha Kena Pajak (PKP) dan NPWP yang merupakan identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

3. Sanksi

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPPKP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4X jumlah yang terutang atau kurang dibayar.

4. Format NPPKP

Mulai tahun 1998, NPPKP sama dengan NPWP sehingga format NPPKP juga terdiri dari 15 digit.

2.5 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT)

1. Pengertian SPT

SPT tahunan adalah surat yang boleh digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT

a. Fungsi SPT bagi WP, pajak penghasilan

- 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang;
- 2) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- 3) Untuk melampirkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 4) Fungsi SPT sebagai PKP;
- 5) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang;
- 6) Untuk melaporkan perkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
- 7) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
3. Prosedur Penyelesaian SPT
- a. Wajib pajak harus mengambil sendiri blanko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP);
 - b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan;
 - c. SPT diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertinggal. Apabila SPT dikirim melalui pos harus dilakukan secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan;
 - d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
 - 1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya PKP
 - 2) Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
 - 3) Wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan pajak, jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan.

4. Pembedulan SPT

Dalam hal belum dilakukan tindakan pemeriksaan, wajib pajak berhak untuk melakukan pembedulan atas surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Wajib pajak dengan kesadaran sendiri, dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri.

Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pajak-pajak masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar, atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

5. Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak atau pada suatu saat
- b. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

6. Batas waktu penyampaian SPT

a. SPT Masa

JENIS PAJAK	PENYAMPAI PAJAK	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT-MASA
PPh pasal 21	Pemotongan PPh pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 22 Impor BBM dan PPN BM atas Impor	Wajib Pajak	14 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh Pasal 22 Impor PPN BM atas Impor (Ditjen Bea Cukai)	Direktorat Bea Cukai	7 hari setelah batas waktu penyeteroran pajak berakhir
PPh pasal 22 Bendaharawan	Bendaharawan	Tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak
PPh Pasal 22 Bahan Bakar	Pertamina	20 hari setelah masa pajak berikutnya
PPh pasal 22 Pemungutan Badan Tertentu	Pemungut Pajak	20 hari setelah masa pajak berakhir

PPH Pasal 23	Pemotong PPH pasal 23	20 hari takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPH pasal 26	WP mempunyai NPWP	20 hari setelah masa pajak berakhir
PPH Pasal 26	Pemotong PPH pasal 26	20 hari takwim setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPNnBM	PKP	20 hari takwim setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPNBM	Bendaharawan Pemerintah	14 hari setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPNBM selain bendaharawan	Selain bendaharawan Pemerintah	20 hari setelah masa pajak berakhir

b. SPT Tahunan

JENIS PAJAK	YANG MENYAMPAIKAN PAJAK	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA
SPT Tahunan PPH	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret bulan berikutnya)
PPH Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPH pasal 21	Selambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak

7. Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT

Permohonan penundaan penyampaian SPT tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis disertai:

- a. Alasan-alasan penundaan penyampain SPT tahunan;
- b. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak;
- c. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara tersebut.

8. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

- a. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT Masa sebesar Rp50.000,00 dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp100.000,00;

- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2X jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- c. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.6 Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

1. Pengertian

SSP adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

2. Fungsi SSP

- a. Sebagai sarana untuk membayar pajak;
- b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. Kantor Pos;
- c. Bank-bank BUMN dan BUMD;
- d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk Menteri Keuangan.

4. Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

- a. Pembayaran Masa;
- b. STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut;
- c. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh tempo pada hari libur maka pembayaran atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan untuk masa yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

5. Tata cara Menunda atau Mengangsur Pembayaran atas Ketetapan Pajak (STP, SKPPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding)
 - a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur pembayaran atas ketetapan pajak (STP, SKPPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding) ke Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini kepala kantor pelayanan setempat wajib pajak terdaftar, apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force major*) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
 - b. Dengan Syarat:
 - 1) Permohonan harus diajukan paling lambat 15 hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali untuk *force major* dapat diajukan setelah tanggal jatuh tempo;
 - 2) Menyatakan alasan-alasan penundaan pembayaran;
 - 3) Menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan atau diangsur.
 - c. KPP atas nama direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima. Isi keputusan tersebut dapat menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan.
 - d. Masa angsuran penundaan diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
6. Tata Cara Menunda atau Mengurangi angsuran atas pembayaran PPh pasal 25
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengurangi besarnya angsuran pajak (PPh pasal 25) kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - b. Dengan Syarat:
 - 1) Dapat menunjukkan pajak penghasilan yang akan terutang pada akhir tahun pajak kurang dari $\frac{3}{4}$ dari pajak penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25;

- 2) Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut perhitungan wajib pajak seharusnya terutang.
- c. Dalam waktu 3 bulan setelah tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan angsuran pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus memberi keputusan. Apabila tidak, maka permohonan wajib pajak dapat melakukan angsuran sesuai dengan perhitungan.

2.7 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

1. Pengertian

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi yang masih harus dibayar.

2. Penerbitan SKPKB

SKPKB diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran;
- c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPn BM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%;
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

3. Sanksi administrasi

- a. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2a, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan) dihitung sejak saat terutangnya masa pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB;
- b. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2b, 2c, 2d maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 - 1) 0% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun pajak;
 - 2) 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;
 - 3) 100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang bayar.

4. Fungsi SKPKB

- a. Koreksitas jumlah terutang menurut SPT-nya
- b. Saran untuk mengenakan sanksi
- c. Alat untuk menagih pajak

5. Jangka waktu penerbitan

Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

2.8 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

1. Pengertian

SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

2. Penerbitan

SKPKBT diterbitkan apabila:

- a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang sebelumnya;
- b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

3. Fungsi SKPKBT

- a. Koreksitas jumlah yang terutang menurut SPT-nya;
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi;
- c. Alat untuk menagih pajak.

4. Sanksi SKPKBT

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

5. Jangka Waktu Penerbitan KBKBT

Dalam jangka waktu 10 tahun sesudah pajak saat pajak terutang berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT.

2.9 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

1. Pengertian

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

2. Penerbitan SKPLB

SKPLB diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

3. Fungsi SKPLB

Sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

4. Tata Cara Menerbitkan SKPLB, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

- a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak;
- b. KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima;
- c. Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, maka wajib pajak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa permohonannya sudah dianggap;
- d. Dalam waktu 1 bulan sejak surat pemberitahuan diterima, Ditjen pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan wajib pajak; SKPLB ini dikirim kepada Wajib Pajak dengan tembusan KPP yang bersangkutan;
- e. KPP (Kantor Pelayanan Pajak) menerbitkan surat perintah membayar kembali pajak (SPMKP) dalam waktu 1 bulan setelah menerbitkan SKPLB;
- f. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak terutang. Di samping itu Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar kelebihan membayar pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang;
- g. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak SKKPP diterbitkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut.

2.10 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

1. Pengertian

SKPN adalah surat pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Penerbitan SKPN

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit atau tidak ada pembayaran pajak.

2.11 Surat Tagihan Pajak (STP)

1. Pengertian

STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. Penerbitan STP

STP dikeluarkan apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
- d. Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-Undang Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Fungsi STP

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang STP wajib pajak;
- b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- c. Alat untuk menagih pajak

4. Sanksi Administrasi STP

- a. Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin 2a dan 2b) dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP);

- b. Terhadap Pengusaha Kena Pajak (poin 2c dan 2d), dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga (poin 2c) tidak lagi dikenakan sanksi, karena Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diatur bunga atas bunga denda.
5. Ketentuan Hukum STP
- STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Syarat Paksa.

2.12 Keberatan dan Banding

1. Tata Cara Penyelesaian Keberatan
- a. Wajib pajak mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan
 - b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratn sebagaimana dimaksud pada poin b dan c tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - e. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan.
 - f. Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan. Keputusan tersebut berupa:
 - 1) Mengabulkan seluruhnya
 - 2) Mengabulkan sebagian
 - 3) Menolak
 - 4) Menambah besarnya pajak yang terutang

- g. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- h. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- i. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan).

Catatan:

- a) Dalam mengajukan keberatan pajak, wajib pajak dapat meminta Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan secara tertulis hal-hal mengenai dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak.
- b) Sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

2. Tata Cara Penyelesaian Banding

- a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak
- b. Banding diajukan dalam waktu bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan dengan cara:
 - (1) Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap
 - (2) Permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan
 - (3) Apabila pengajuan banding diterima sebagai sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan).

2.13 Pemeriksaan dan Penyelidikan

Pemeriksaan

1. Pengertian

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencari adanya:

- a. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- d. Pemotongan dan pengurangan yang tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

3. Tujuan Pemeriksaan

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi
 - 3) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
 - 4) Ada indikasi kewajiban perpajakan sesuai kewajiban tersebut pada poin 3 tidak terpenuhi
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Pemberian NPWP secara jabatan
 - 2) Penghapusan NPWP
 - 3) Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan
 - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto
 - 6) Pencocokan data dan atau keterangan
 - 7) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
 - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
 - 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain semua poin di atas

4. Wewenang Memeriksa

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk memuji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Prosedur Pemeriksaan

- a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- b. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 - 1) Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek pajak yang terutang pajak
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang terentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban poin b di atas.

Penyelidikan

1. Pengertian

Penyelidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat tindak pidana perpajakan yang terjadi, dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan. Penyelidikan diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

2. Penyidik

Penyidik dalam perpajakan adalah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Wewenang Penyidik

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan, perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam poin e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Kewajiban Penyidik

Waktu akan memulai menyidik memberitahu penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan KUHP.

2.14 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- b. Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar
- c. Mengisi SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
- d. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- e. Jika diperiksa wajib:
 - 1) Memperhatikan dan meminjamkan buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

2. Hak-hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Pemanding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
- d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- j. Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

2.15 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang Perpajakan ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Undang-undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan.

a. Bunga 2% per bulan

Sanksi ini pada dasarnya menjadi beban wajib pajak atas kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya.

No.	Masalah	Cara Membayar/ Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT tetapi belum diperiksa	SSP

2	Dari Penelitian rutin: PPh pasal 25 tidak/kurang bayar PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SSP/APKB
4	Pajak diangsur/ditunda SKPKB, SKPKPP, STP	SSP/STP
5	STP tahunan PPH ditunda pajak kurang dibayar	SSP/STP

Catatan:

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan
2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKPP. Bunga pembayaran dibayar dengan menggunakan SSP, meliputi:
 - a) Bunga karena pembetulan SPT
 - b) Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran
 - c) Bunga karena terlambat membayar
 - d) Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara
3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKPP tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran
4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimaksud dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak ditagih dengan SKPKB

b. Denda Administrasi

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/terlambat menyampaikan SPT	STP ditambah Rp50.000 ATAU Rp100.000

2	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SPP ditambah 200%
3	Khusus PPn: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur pajak c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SPP/SKPKB ditambah (2% denda dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. SPT, SPKB tidak/kurang bayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar	STP + denda 2%(maksimum 24 bulan) SKPKB + denda administrasi dan selisih pajak yang terutang

c. Kenaikan 50% dan 100%

No.	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: Tidak memasukkan SPT: a. SPT Tahunan (PPh pasal 29) b. SPT Tahunan (PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn)	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	a. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP b. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	SKPKB 50% PPh pasal 29 50% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn 50% PPh pasal 29 50% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn

2. Sanksi Pidana

Menurut Ketentuan Undang-undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

a. Denda Pidana

Dikenakan pada wajib pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ke tiga yang melanggar norma yang bersifat pelanggaran dan kejahatan.

b. Penjara Kurungan

Diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Misalnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti pidana kurungan selama-lamanya sekian. Ditujukan pada wajib pajak dan pihak ke tiga.

c. Pidana Penjara

Merupakan hukuman perampasan kemerdekaan yang diancamkan terhadap kejahatan, dan dapat ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak.[]

INSTITUSI PERPAJAKAN

3.1 Kementerian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan terdiri dari sepuluh unit organisasi dan staf ahli, dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Anggaran
3. Direktorat Jenderal Pajak
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
9. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional
10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
11. Staf Ahli

Sedangkan Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi vertikal di Lingkungan kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004, terdiri dari:

1. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
3. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4. Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

*Bagan Organisasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia—
Lampiran 1*

**Mohon dilengkapi, gambar belum ada di printout
maupun softcopy**

Keterangan Bagan:

Lima staf ahli:

1. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi Keuangan Internasional
2. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
3. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Pasar Modal
5. Staf Ahli Bidang Pembinaan Umum Pengelolaan Kekayaan Negara

- A. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
- B. Direktorat Jenderal Pajak
- C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- D. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- E. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
- F. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
- G. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional
- H. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- I. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- J. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan
- K. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara
- L. Balai Diklat

3.2 Visi dan Misi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf Internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan berperadaban tinggi. Dari visi yang telah ditetapkan tersebut yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan memelihara barang milik negara. Bertaraf Internasional artinya secara atau tidak berbeda dengan institusi yang ada di negara maju sebagai refleksi cita-cita dalam mencapai tingkatan standar Internasional baik kualitas aparatnya maupun kinerja dan hasil-hasilnya. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran melalui APBN. Instrumen bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil, Makmur, dan Berperadaban Tinggi, artinya Kementerian Keuangan memegang peran sangat penting dalam menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Keuangan memiliki misi yang terbagi dalam lima bidang:

1. Misi Bidang Fiskal
Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (*prudent*), bertanggungjawab, dan transparan.

2. Misi Bidang Ekonomi
Mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.
3. Misi Bidang Sosial Budaya
Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.
4. Misi Bidang Politik
Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.
5. Misi Bidang Kelembagaan
Senantiasa memperbaharui diri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang rasional dan adil dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.

3.3 Peran Kementerian Keuangan

1. Menyusun rencana anggaran pendapatan negara, hibah, belanja negara dan pembiayaan anggaran tahunan dan jangka menengah yang sehat, akuntabel dan berdaya tahan secara berkelanjutan;
2. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak, bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
3. Mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas) dan Undang-undang APBN sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri dalam negeri dengan jalan memberikan fasilitas kebijaksanaan fiskal, seperti memberikan kemudahan dalam rangka pengolahan bahan baku impor untuk memproduksi barang-barang ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan;
5. Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik/kekayaan negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna aset negara serta pengamanannya; dan
7. Menyusun laporan keuangan pemerintah berupa Perhitungan Anggaran Negara sebagai pertanggungjawaban Pemerintah atas pengelolaan APBN.

3.4 Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.

3.4.1 Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

3.4.2 Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
5. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

3.4.3 Sejarah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini di mana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

1. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.

Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan Syusekatjo.

2. Periode 1945-1959

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 Nomor 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 Nomor B.01/1.

1950 – Djawatan Padjak di bawah Direktur Iuran Negara

1951 – Kementerian Keuangan mengadakan perubahan, Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada di bawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

1958 – Djawatan Padjak di bawah vertikal langsung Departemen Keuangan

3. Periode 1960-1994

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada di bawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Pada tahun 1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan, dan Direktorat Pembinaan Wilayah.

Dengan keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 1983 dilakukan *Tax Reform*

I dengan pemberlakuan *Self Assesment*.

Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

3.5 Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan provinsi di bidang keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Adapun fungsi badan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Menyusun rancangan anggaran, rancangan perubahan anggaran dan perhitungan anggaran serta neraca keuangan daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan APBD;
- c. Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas perbantuan dalam memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pendapatan daerah dan pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban kepala daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendaya-

gunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.

Di dalam Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi: (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi: (a). Dana Bagi Hasil; (b). Dana Alokasi Umum; dan (c). Dana Alokasi Khusus; dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah pusat setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

3.6 Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak. Secara bertahap sejak tahun 2002, KPP telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. KPP modern

juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada tahun 2002 tersebut, terbentuk dua KPP Wajib Pajak Besar atau LTO (*Large Tax Office*). KPP menangani 300 WP badan terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPh dan PPN. Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP khusus yang meliputi KPP BUMN. Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan masuk bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (*Medium Tax Office*). Sedangkan KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.d 2008. Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO maupun MTO antara lain adalah dengan adanya seksi ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia.

3.6.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam KMK RI Nomor 443/KMK.01/2001 pasal 31, KPP menyelenggarakan fungsi:

1. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak
2. penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak
3. pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya
4. penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya
5. pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan, penerbitan surat ketetapan pajak, pembetulan surat ketetapan pajak
6. pengurangan sanksi pajak
7. penyuluhan dan konsultasi perpajakan
8. pelaksanaan administrasi KPP.

3.6.2 Susunan Organisasi

Struktur organisasi KPP terdiri dari:

1. SubBagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga;
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak;
3. Seksi Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat wajib pajak lainnya, kearsipan berkas wajib pajak, serah penerbitan surat ketetapan pajak;
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pajak Penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan dan fiskal luar negeri;
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan;
6. Seksi Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman surat pemberitahuan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pengawasan pembayaran masa, serta melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan;
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi Faktur Pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan;
8. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak;
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat setoran pajak serta surat perhitungan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan surat ketetapan pajak, serta pengurangan sanksi;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.6.3 Pembagian KPP Modern

Dalam proses organisasinya, saat ini Kantor Pelayanan Pajak Modern sudah dibentuk di seluruh wilayah Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak membawahi unit organisasi yang lebih kecil, yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

3.6.4 Kantor Pelayanan Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi; dan
2. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana poin satu tersebut, KPP Badan dan orang asing juga menyelenggarakan fungsi ekstensifikasi.

3.6.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Madya

KPP Madya yaitu KPP yang menangani wajib pajak besar di setiap wilayah (Kanwil), selebihnya ditangani KPP Pratama. Meskipun ada persaingan diantara keduanya, yaitu wilayah kerjanya, jenis wajib pajaknya dan pajak yang ditangani.

Wilayah kerja KPP Pratama biasanya satu kecamatan; misalnya KPP Pratama Kembangan → wilayah kerjanya adalah satu kecamatan Kembangan. Ada juga KPP Pratama yang wilayah kerjanya hanya beberapa kelurahan saja, misalnya KPP Pratama Taman Sari I dan II. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak dalam satu kecamatan terlalu banyak sehingga agar pengawasannya efektif dan pelayanannya maksimal, maka pengawasan/pelayanannya dilakukan oleh dua KPP Pratama. Perbedaan selanjutnya yaitu pada jenis pajak yang ditangani, antara lain PPh dan PPN-nya saja.

KPP Madya dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/2004 adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Atas Penjualan Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung

Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, KPP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan;
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. Penyuluhan perpajakan;
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. Pelaksanaan intensifikasi; dan
- l. Pelaksanaan administrasi KPP Madya

3.6.6 Susunan Organisasi

KPP Madya di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, terdiri dari:

- a. SubBagian Umum, mempunyai tugas melakukan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyiapan laporan kinerja;
- c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, dan melakukan kerjasama perpajakan;
- d. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan;

- e. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
(Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; II; III; dan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.6.7 Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pelaksanaan ketetapan pajak;
13. Pengurangan PBB serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/Bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

3.6.8 Susunan Organisasi

Struktur organisasi pada KPP Pratama meliputi:

- a. SubBagian Umum, mempunyai tugas melakukan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja;
- c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, surat penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan;
- d. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;
- f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
(Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; II; III; dan IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.[]

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)

4.1 Hakikat APBN

1. Pengertian APBN

Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. APBN merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan fiskal.

2. Fungsi APBN

APBN memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu:

a. Fungsi otorisasi

APBN berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

b. Fungsi perencanaan

APBN berfungsi sebagai pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah

direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

- c. Fungsi pengawasan
APBN berfungsi sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara sesuai dengan ketentuan atau tidak.
- d. Fungsi alokasi
APBN berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Berarti bahwa anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi
APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke berbagai sektor. Misalnya pemerintah sebagai penarik pajak dari rakyat untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian tunjangan pegawai, tunjangan pensiun, kenaikan gaji pegawai, dan sebagainya.
- f. Fungsi stabilisasi
APBN berfungsi untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai serta mengendalikan jalannya perekonomian negara setiap tahun.

3. Prinsip-prinsip APBN

- a. Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:
 - 1) Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyeteroran.
 - 2) Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
 - 3) Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.
- b. Berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:
 - 1) Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
- 3) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

4. Asas APBN

APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:

- a. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- c. Penajaman prioritas pembangunan
- d. Menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara

5. Penyusunan APBN

Penyusunan APBN didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) amandemen UUD 1945 yang berbunyi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- b. Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
- c. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. APBN ditetapkan dengan Undang-undang, berarti penyusunannya harus dengan persetujuan DPR, sesuai dengan UUD 1945 pasal 23.

Berdasarkan pengertian tersebut terkandung maksud bahwa setiap tahun pemerintah bersama dengan DPR menyusun APBN, yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Siklus dan mekanisme APBN meliputi beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah
- b. Tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Tahap pelaksanaan APBN

- d. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

4.2 Ruang Lingkup APBN

Menurut UU Nomor 18 tahun 2006

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

- a. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
 - 1) Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya;
 - 2) Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.
- b. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- c. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.

2. Belanja Negara

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah.

- a. Anggaran belanja pemerintah Pusat
Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankan.
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain lain.

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas:

- 1) Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- 2) Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan;
- 3) Belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya;
- 4) Pembayaran bunga utang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman);
- 5) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat;
- 6) Belanja hibah adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional;
- 7) Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial;
- 8) Belanja lain lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 7, dan dana cadangan umum.

- b. Belanja ke daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
1. Dana perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

4.3 Kebijakan Pendapatan Negara dan Hibah

Pokok-pokok kebijakan pendapatan negara dan hibah:

- a. Penerimaan perpajakan nonmigas tahun 2009 mengalami pertumbuhan nominal 20,4 persen, dan telah memperhitungkan *potential lost* dari amandemen UU PPh dan PPN yang memberikan insentif kepada dunia usaha dan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah;
- b. Penerimaan kepabeanan telah memperhitungkan penurunan harga internasional untuk CPO dan berbagai perjanjian bilateral melalui *free trade agreement*, serta kecenderungan penurunan tarif bea masuk pada umumnya;
- c. Kebijakan penerimaan perpajakan juga mengakomodasikan pajak ditanggung pemerintah atas sektor sektor-sektor tertentu dalam rangka penanggulangan dampak perlambatan ekonomi global dan pemulihan sektor riil (*counter cyclical*) sebesar Rp10 triliun.

- d. Jenis penerimaan baru dalam PNBP yaitu pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (*treasury single account*) sebesar Rp3 triliun.
- 1) Kebijakan penerimaan perpajakan
 - a) Intensifikasi perpajakan;
 - b) Ekstensifikasi perpajakan guna memperluas basis pajak;
 - c) Peningkatan kepatuhan wajib pajak (*law enforcement*);
 - d) Melanjutkan kebijakan tarif hasil tembakau dengan menurunkan tarif advalorum dan menaikkan tarif spesifik;
 - e) Implementasi INSW Tahap III dan ASEAN Single Window (ASW);
 - f) Pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka mendorong investasi dan perdagangan.
 - 2) Kebijakan PNBP
 - a) Peningkatan koordinasi dalam rangka optimalisasi produksi minyak dan gas yang didukung dengan fasilitas fiskal dan non-fiskal;
 - b) Pengendalian *cost recovery* melalui:
 - (1) Pengendalian alokasi biaya
 - (2) Evaluasi komponen biaya produksi yang dapat dibiayakan (*negative list*)
 - (3) evaluasi standar biaya pengadaan barang dan jasa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
 - (4) Penyempurnaan ketentuan tentang *cost recovery*
 - c) Percepatan penyelesaian kewajiban Pertamina/KKKS kepada pemerintah terkait kegiatan migas;
 - d) Optimalisasi sumber PNBP, khususnya dari sektor pertambangan;
 - e) Peningkatan kinerja dan pengembangan BUMN;
 - f) Peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP K/L, dan
 - g) Peningkatan pengawasan pengelolaan PNBP K/L;

4.4 Kebijakan Anggaran Belanja

Pokok-pokok anggaran belanja pemerintah pusat:

- a) Mendukung pelaksanaan tema pembangunan 2009
Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan
- b) Mendukung prioritas RKP 2009
 - 1) Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan

- 2) Percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi
 - 3) Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi
 - 4) Pemantapan demokrasi, pertahanan, dan keamanan dalam negeri
- c) Mendukung sasaran pembangunan tahun 2009
- 1) Kenaikan pertumbuhan ekonomi (6%)
 - 2) Pengurangan kemiskinan (12% -14%)
 - 3) Pengurangan pengangguran (7,0% - 8,0%)
- d) Arah kebijakan belanja pemerintah pusat
- 1) Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan
 - 2) Peningkatan stimulus melalui pembangunan infrastruktur
 - 3) Pengalokasian anggaran subsidi yang lebih tepat
 - 4) Sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungan kesejahteraan masyarakat
 - 5) Perlindungan sosial melalui:
 - (a) Pendidikan
 - (b) Kesehatan
 - (c) PNPM
 - 6) Penyediaan dana penyelenggaraan pemilu 2009
- e. Kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi:
- 1) Pokok-pokok anggaran pendidikan:
 - (a) Dalam rangka memenuhi UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam RAPBN 2009 dialokasikan tambahan anggaran pendidikan agar mencapai 20% dari APBN;
 - (b) Tambahan anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan ke dalam belanja pemerintah pusat, baik melalui K/L maupun Non K/L, dan transfer ke daerah.
 - 2) Arah kebijakan pemanfaatan tambahan anggaran:
 - (a) Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang bermutu;
 - (b) Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan guru dan dosen;
 - (c) Meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian untuk memperkuat daya saing bangsa;
 - (d) Percepatan penataan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - (e) Penguatan Balai Latihan Kerja;
 - (f) Peningkatan kegiatan kepemudaan dan olah raga.

- 3) Penggunaan anggaran pendidikan
 - (a) Bantuan operasional sekolah (BOS) pada program wajib belajar 9 tahun sehingga biaya pendidikan rendah dan terjangkau masyarakat;
 - (b) Peningkatan kualitas guru/dosen melalui peningkatan kualifikasi akademik S1 dan D4 bagi guru, serta S2 dan S3 bagi dosen;
 - (c) Rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan sekolah/kelas baru;
 - (d) Peningkatan pendapatan guru sehingga THP guru terendah menjadi di atas Rp2 juta per bulan;
 - (e) Penyediaan beasiswa jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bagi keluarga tidak mampu;
 - (f) Penyediaan beasiswa hingga mencapai gelar Doktor bagi peraih medali emas olimpiade sains internasional.

- f. Kebijakan belanja pemerintah pusat menurut jenis:
 - 1) Belanja Pegawai
 - (a) Kenaikan gaji pokok 15%
 - (b) Pemberian gaji ke-13
 - (c) *Sharing* pensiun 100% (*pay as you go* murni)
 - (d) Pemenuhan iuran pemerintah untuk pelayanan kesehatan kepada aparatur negara dan pensiunan, serta veteran non tuvet, serta pemberian subsidi katastrofi
 - (e) Percepatan penyelesaian *unfunded* program THT
 - (f) Penambahan pegawai baru pusat (dengan memprioritaskan tenaga honorer seperti guru bantu, tenaga medis, dan tenaga strategis lainnya).
 - 2) Belanja Barang
 - (a) Biaya operasional K/L
 - (b) Biaya langganan daya dan jasa
 - (c) Biaya pemeliharaan
 - (d) Biaya perjalanan
 - (e) Pengamanan Pemilu 2009
 - 3) Belanja Modal
 - (a) Pembangunan infrastruktur dasar
 - (b) Prioritas pendanaan kegiatan *multiyears* guna mendukung kesi-nambungan pembiayaan.
 - 4) Pembayaran Bunga Utang
 - (a) Membayar seluruh kewajiban bunga utang yang telah jatuh tempo secara tepat waktu dan jumlah.

- (b) Menyediakan anggaran untuk pembayaran bunga utang dan biaya utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang melalui *buyback* dan *debt switching* yang bertujuan untuk mengendalikan risiko utang dan mengurangi biaya utang dalam jangka panjang.
 - (c) Pemerintah dan DPR sepakat bahwa dalam tahun 2009 akan dilakukan penghapusan SU 007 dan restrukturisasi SU 002 dan SU 004 dengan tingkat bunga sebesar 0,1 persen atau dengan *benchmark* dan *term and condition* seperti SRBI 001.
 - (d) Penghapusan SU 007 akan dilaksanakan apabila proyeksi surplus atau defisit, dan kondisi modal minimal BI dimungkinkan untuk dilaksanakan tanpa mengganggu neraca BI.
- 5) Subsidi
- (a) Akan lebih difokuskan pada masyarakat miskin, utamanya dalam rangka program penanggulangan kemiskinan.
 - (b) Parameter perhitungan subsidi BBM dan subsidi listrik 2009 sesuai rekomendasi Panja Asumsi.
 - (c) Subsidi pangan dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin membeli beras dengan harga murah.
 - (d) Subsidi benih dan pupuk dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan.
 - (e) Subsidi bunga kredit program dialokasikan terutama untuk mendukung program kepemilikan rumah sederhana sehat dan rumah susun, serta menampung pembayaran imbal jasa penjaminan dalam rangka kredit usaha rakyat.
 - (f) Subsidi pajak dialokasikan dalam rangka mendorong sektor-sektor prioritas.
- 6) Bantuan Sosial
- (a) Cadangan penanggulangan bencana
 - (b) Program pengentasan kemiskinan:
 - Program Bantuan Operasional Sekolah,
 - Program Keluarga Harapan,
 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,
 - Program Askeskin/Jamkesmas.
- 7) Belanja Lain-lain
- (a) Menampung penyediaan cadangan risiko fiskal (risiko perubahan asumsi);
 - (b) Mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2009;
 - (c) Menampung dana Cadangan Beras Pemerintah;

- (d) Menampung dana sarana dan prasarana konversi minyak tanah ke LPG;
 - (e) Melanjutkan program BLT (2 bulan).
- g. Pokok-pokok kebijakan transfer ke daerah
- 1) Dana Bagi Hasil;
 - 2) DBH migas terdapat kenaikan porsi sebesar 0,5% untuk anggaran pendidikan dasar;
 - 3) Penambahan komponen DBH cukai;
 - 4) DAU 26% dari PDN neto yang telah memperhitungkan antara lain subsidi BBM, subsidi listrik dan subsidi pupuk sebagai faktor pengurang;
 - 5) Penerapan formula murni DAU/*nonholdharmless*;
 - 6) Jika realisasi ICP di atas 130% dari asumsinya, maka kelebihan anggaran DBH diperhitungkan sebagai tambahan DAU;
 - 7) Terdapat penambahan dua bidang DAK sebagai pengalihan anggaran dari Departemen Perdagangan dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

4.5 Kebijakan Pembiayaan

- a. Sumber pembiayaan anggaran diprioritaskan pada penerbitan SBN dan pinjaman luar negeri.
- b. Strategi pembiayaan anggaran:
 - Dilakukan secara hati-hati dan menjaga pada risiko yang sekecil mungkin;
 - Diimplementasikan secara terkoordinasi agar dapat tercapai pengelolaan fiskal secara *prudent*, kebijakan moneter yang kredibel, dan pengelolaan utang yang sehat, serta pengelolaan kas yang efisien.

Dalam kebijakan APBN 2010 dirumuskan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2010, yaitu:

- a) Meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, Raskin, PKH dan berbagai subsidi lainnya);
- b) Melanjutkan stimulus fiskal melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya;
- c) Mendorong pemulihan dunia usaha termasuk melalui pemberian insentif perpajakan dan bea masuk;
- d) Meneruskan reformasi birokrasi;
- e) Memperbaiki Alutsista;
- f) Menjaga anggaran pendidikan 20%.

4.6 Kebijakan Pendapatan Negara dan Hibah

Pertumbuhan Pajak non-Migas naik sekitar 14% sebagai dampak perlambatan ekonomi 2009 dan pemulihan 2010.

- 1) Kebijakan Perpajakan:
 - a. Penurunan tarif PPh Badan 3% (28% ke 25%) & Insentif PPN sejalan Amandemen UU PPh & UU PPN
 - b. Subsidi Pajak PPN dan Bea Masuk sektor tertentu (stimulus pajak)
 - c. Melanjutkan reformasi dan modernisasi di perpajakan dan kepa-beanan
- 2) Kebijakan PNBPN:
 - a. Peningkatan produksi SDA (migas dan nonmigas)
 - b. Peningkatan kinerja BUMN
 - c. Perbaikan administrasi PNBPN K/L

4.7 Kebijakan Belanja Negara

- 1) Kebijakan belanja pemerintah pusat
 - a. Kebijakan Belanja K/L, Tahun 2010
 1. Belanja K/L 2009 lebih tinggi dari 2010 karena adanya tambahan stimulus belanja.
 2. Mempertahankan pendapatan riil aparaturnegara
 3. Mempertahankan belanja pendidikan, infrastruktur pertanian, dan kemiskinan
 4. Menjaga kesinambungan program prioritas: BOS, PNPM, Jamkesmas, PKH
 5. Pengalokasian dana belanja untuk stimulus
 6. Melanjutkan program reformasi birokrasi
 - b. Kebijakan program pendidikan
 1. Meningkatkan Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu dan merata
 2. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi pendidikan menengah dan tinggi
 3. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal
 4. Meningkatkan negara profesionalisme dan kesejahteraan pendidik
 - c. Belanja infrastruktur RKP 2010
 1. Pembangunan jalan:
 - 1) Peningkatan jalan nasional 1.571,6 km
 - 2) Pembangunan jalan di perbatasan 50,8 km
 - 3) Pembangunan jalan akses 45,3 km

- 4) Peningkatan jembatan lintas 920,9 m
- 5) Peningkatan jembatan non lintas 1.046,4 m
- 6) Pembangunan jembatan di kawasan perbatasan
2. Infrastruktur Pertanian:
 - 1) Pembangunan 6 waduk, 39 embung dan 11 situ
 - 2) Rehabilitasi 13 waduk, 17 embung dan 20 situ
 - 3) Pembangunan sarana & prasarana pengendali banjir 190 km
 - 4) Pembangunan jalur ganda KA sepanjang 58,1 km di 8 lokasi
 - 5) Pembangunan MRT Jakarta
 - 6) Peningkatan jalan KA lintas Sumatera sepanjang km & Jawa sepanjang 357,5 km
3. Bandara
Bandara Kualanamu dan bandara perbatasan, terpencil & rawan bencana
4. Pembangunan pembangkit 54 MW, gardu induk 150 kV dan transmisi 1358 kms
5. Dermaga pelabuhan
 - 1) Perpanjangan Dermaga Pelabuhan Belawan Medan 300 m
 - 2) Lanjutan pembangunan Tanjung Priok
 - 3) Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran Ramsu 141 unit, Mensu 8 unit, Ramtun 9 unit.
6. Peningkatan jangkauan, kapasitas & kualitas infrastruktur serta layanan pos telematika
- 2) Kebijakan transfer ke daerah
 - a. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar-daerah
 - b. DAU tahun 2010 sebesar 26% dari PDN netto
 - c. Mendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah
 - d. Mengalokasikan DBH Cukai Hasil Tembakau kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau dan daerah penghasil tembakau
 - e. Prioritas DAK untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah
 - f. Dana Penyesuaian diprioritaskan untuk gaji guru PNS daerah

4.8 Kebijakan Pembiayaan

- 1) Memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit Rp77,1 T (1,3% PDB)
- 2) Sumber pembiayaan:
 - a. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)

- (1) Berbagai variasi tenor (jangka panjang dan jangka pendek)
- (2) Diversikasi instrumen (SUKUK, konvensional, GMTN, pembelian langsung, retail, "Samurai", *non-tradable bonds*)
- b. Pinjaman luar negeri
 - (1) Pinjaman program (dari Bank Dunia, ADB, IDB, Jepang & Perancis)
 - (2) Pinjaman Proyek khususnya untuk kegiatan *multi-year*
- c. Pemanfaatan pinjaman siaga (2009-2010)
Pinjaman siaga berasal dari Bank Dunia, ADB, dan bilateral

4.9 Kebijakan APBN 2011

4.9.1 Kebijakan Pendapatan dan Hibah

- 1) Pokok-pokok Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2011
 - a. Penggalian potensi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
 - b. Peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyidikan, serta penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding
 - c. Ekstensifikasi barang kena cukai
 - d. Penyesuaian tarif cukai sejalan dengan *road map* cukai hasil tembakau
 - e. Peningkatan pengawasan diibidang kepabeanan dan cukai
 - f. Pemberian insentif fiskal (DTP)
- 2) Pokok-pokok Kebijakan PNBPN tahun 2011
 - a. Migas:
 - (1) Peningkatan produksi/lifting migas dengan didukung insentif fiskal.
 - (2) Efisiensi *cost recovery* dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang ada.
 - (3) Perbaikan infrastruktur migas.
 - b. SDA Non-Migas dan PNBPN lainnya:
 - (1) Optimalisasi penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi
 - (2) Peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi PNBPN K/L
 - c. Laba BUMN:
 - (1) Peningkatan kinerja BUMN
 - (2) Penerapan *payout ratio* yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing BUMN

4.9.2 Kebijakan Belanja Negara

- 1) Kebijakan belanja pemerintah pusat
 - a. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas:
 - a) Pembangunan infrastruktur
 1. *Domestic connectivity*
 2. Pengembangan kawasan ekonomi khusus
 - b) Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional
 - b. Perlindungan Sosial melalui:
 - a) Pendidikan (BOS, Beasiswa siswa/mahasiswa miskin)
 - b) Kesehatan (Jamkesmas)
 - c. Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri
 - d. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi
 - e. Perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan:
 - a) Kenaikan gaji dan pensiun pokok 10 %
 - b) Pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13
 - f. Pengalokasian anggaran subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan perlindungan kesejahteraan masyarakat
 - g. Pembayaran kewajiban bunga utang yang jatuh tempo tepat waktu dan jumlah.
- 2) Kebijakan Belanja K/L
 - a. Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - b. Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi
 - c. Penanggulangan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil
- 3) Perkembangan Subsidi
 - a. Subsidi BBM: Volume konsumsi BBM bersubsidi 36,8 juta KL, Subsidi LPG tabung 3 Kg
 - b. Subsidi Pangan: Kuantum 15 kg/RTS/bln, durasi penyaluran 12 bln, HPB naik dari Rp6.285/kg menjadi Rp6.450/kg, harga Raskin tetap (Rp1.600/kg)
 - c. Subsidi Pupuk: Volume naik dari 9,3 juta ton menjadi 11,3 juta ton
- 4) Sasaran Pembangunan Infrastruktur
 - a. Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api 85,06 Km Jalur Ganda, dan Peningkatan Kondisi Jalur Kereta Api sepanjang 126,12 Km

- b. Pengembangan dan Rehabilitasi 118 Bandara, dan Pembangunan 14 Bandar Udara Baru
 - c. Terbangunnya Transmisi sepanjang 1.558 km, dan Gardu Induk sebesar 1.280 MVA
 - d. Pembangunan Fly Over dan Underpass sepanjang 4.551 M
 - e. Peningkatan hunian yang layak di 1.500 desa
 - f. Melanjutkan pembangunan 8 waduk, menyelesaikan 34 Embung/Situ, rehabilitasi 2 Waduk.
- 5) Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
- a. Jamkesmas
Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan seluruh penduduk miskin dan hampir miskin. Sasaran 76,4 juta jiwa
 - b. BOS
 - (1) Meringankan beban masyarakat atas biaya pendidikan agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat.
 - (2) Sasaran: siswa SD/SMP penerima BOS = 37,5 juta siswa, siswa MI/MTs penerima BOS = 6,3 juta siswa
 - c. PNPM
 - (1) Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
 - (2) Sasaran: PNPM perdesaan sebanyak 5.005 kecamatan, PNPM perkotaan sebanyak 1.153 kecamatan.
- 6) Kebijakan belanja transfer ke daerah
- a. Pokok-pokok Kebijakan DBH
 - (1) Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - (2) Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH agar lebih transparan dan akuntabel.
 - (3) Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
 - (4) Penyelesaian kurang bayar DBH SDA dan DBH Pajak.
 - b. Pokok-pokok Kebijakan DAU
 - (1) 26 persen dari PDN Netto
 - (2) Meningkatkan akurasi dasar perhitungan DAU dari lembaga/institusi yang berwenang.
 - (3) DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung proporsional dengan daerah induknya, dengan menggunakan data luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah PNSD.

- (4) DAU untuk 14 daerah pemekaran baru beserta induknya dihitung secara mandiri
- c. Pokok-pokok Kebijakan DAK
 - (1) Mendukung program prioritas nasional RKP 2011 sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja
 - (2) Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka pemerataan pelayanan dasar publik
 - (3) Tambahannya 5 bidang baru dalam bidang DAK: Listrik Pedesaan, Perumahan dan Permukiman, Keselamatan Transportasi Darat, Transportasi Perdesaan, Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
- d. Dana Otonomi Khusus
 - (1) Provinsi NAD dan wilayah Papua (meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat) masing-masing setara 2% DAU Nasional.
 - (2) Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- e. Pokok-pokok Kebijakan Dana Penyesuaian
 - (1) Dana tambahan penghasilan guru PNSD
 - (2) Dana Tunjangan Profesi Guru
 - (3) Dana Insentif Daerah
 - (4) Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

4.9.3 Pokok-pokok Kebijakan Pembiayaan

Pokok-pokok Kebijakan Pembiayaan Melalui Utang:

- a. Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan SUKUK) rupiah di pasar domestik.
- b. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah dan tanpa agenda politik
- c. Rasio utang terhadap PDB menurun walaupun secara nominal jumlah utang meningkat.[]

PAJAK NEGARA

5.1 Memahami Pajak dari Perspektif Ekonomi dan Hukum

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Ke dua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya.

5.2 Jenis Pajak Negara

5.2.1 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan per-orangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa di-berlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpa-jakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "*patent duty*". sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya *Poll Tax* yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

Sehubungan dengan desakan kebutuhan dengan makin banyaknya pe-rusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (*onde-meming*), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (*Ordonantie op de Vennootschapbelasting*) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempur-naan antara lain dengan UU Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Keka-yaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktik lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU Nomor 8 Tahun 1970 di mana fungsi pajak mengatur/*regulerend* dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925, khususnya tentang ketentuan "*tax holiday*".

Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka ke-butuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Upah (*loon-belasting*) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan

15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan *Oorlogsbelasting* (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama *Overgangsbelasting* (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 Tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPD. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPD. Ord. PPD. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU Nomor 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU Nomor 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya *tax reform* di Indonesia.

5.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. **Subjek pajak pribadi** yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. **Subjek pajak harta warisan belum dibagi** yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. **Subjek pajak badan** yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- d. **Bentuk usaha tetap** yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

5.2.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh: WTO, FAO, UNICEF;
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

5.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak diga-

abungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

5.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 berikut revisinya, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

1. Karakteristik

- 1) Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda;
- 2) Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi;
- 3) Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak;
- 4) Menghindari pengenaan pajak berganda;
- 5) Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

2. Perkecualian

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN.

5.3.1 Barang Tidak Kena PPN

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 - a) Minyak mentah;
 - b) Gas bumi;
 - c) Panas bumi;
 - d) Pasir dan kerikil;
 - e) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara;
 - f) Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
 - b) Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk:
 - (1) Beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih;
 - (2) Gilingan;
 - (3) Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak;
 - (4) Beras pecah;
 - (5) Menir (*groats*) beras.
 - c) Segala jenis jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan, atau berondong jagung, dalam bentuk:
 - (1) Jagung yang telah dikupas maupun belum;
 - (2) Jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan;
 - (3) Menir (*groats*) atau beras jagung, sepanjang masih dalam bentuk butiran.
 - d) Sagu, dalam bentuk:
 - (1) Empulur sagu;
 - (2) Tepung, tepung kasar, dan bubuk sagu.
 - e) Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning, atau kedelai hitam, pecah maupun utuh.
 - f) Garam, baik yang beriodium maupun tidak beriodium, termasuk:
 - (1) Garam meja;
 - (2) Garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kilogram atau lebih, dengan kadar NaCl 94,7%.

- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak; tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga.
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

5.3.2 Jasa Tidak Kena PPN

Jasa di bidang pelayanan kesehatan, meliputi:

1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
2. Jasa dokter hewan;
3. Jasa ahli kesehatan, seperti akupunktur, fisioterapis, ahli gizi, dan ahli gigi;
4. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
5. Jasa paramedis dan perawat;
6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:

1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
2. Jasa pemadam kebakaran, kecuali yang bersifat komersial;
3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
4. Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial;
5. Jasa pemakaman, termasuk krematorium;
6. Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial;
7. Jasa pelayanan sosial lainnya, kecuali yang bersifat komersial.

Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, meliputi:

1. Jasa perbankan, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian), serta anjak piutang;
2. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;
3. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.

Jasa di bidang keagamaan, meliputi:

1. Jasa pelayanan rumah ibadah;
2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
3. Jasa lainnya di bidang keagamaan.

Jasa di bidang pendidikan, meliputi:

1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pen-

didikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi;

2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus.

Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak ton-tonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta, yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, meliputi jasa angkutan umum di darat, laut, danau maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:

1. Jasa tenaga kerja;
2. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Jasa di bidang perhotelan, meliputi:

1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hotel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hotel.

Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

5.4 Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5.5 Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.

Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 milyar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 milyar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.

5.5.1 Objek Pajak PBB

Objek pajak PBB adalah Bumi dan Bangunan yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Klasifikasi bumi dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Letak, adalah letak dari tanah tersebut yang strategis dikenakan biaya yang lebih mahal daripada di pedalaman
- 2) Peruntukan, untuk apa tanah dan bumi tersebut digunakan
- 3) Pemanfaatan
- 4) Kondisi lingkungan

Yang bukan termasuk objek pajak PBB

- 4) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
Contoh: tempat ibadah, Rumah sakit, Madrasah, Pesantren, Panti asuhan, Museum, Candi
- 5) Digunakan untuk kuburan

- 6) Merupakan Hutan lindung, Taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- 7) Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 8) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

5.5.2 Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili, Bea masuk menggunakan sistem tarif *advalorem* yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam *Harmonized System*. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

5.5.3 Objek Pajak BPHTB

Objek pajak BHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah bangunan meliputi:

1. Pemindahan hak karena:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukkan pembelian dan lelang
 - i. Pelaksanaan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha

- k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
2. Pemberian hak baru karena:
 - a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Di luar pelepasan hak.

Yang tidak termasuk objek pajak BPHTB:

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik;
2. Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang tidak ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut;
4. Orang pribadi atau badan karena konvensi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf;
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk ibadah.

5.5.4 Perhitungan Bea Masuk

Jenis dan kondisi barang impor akan sangat mempengaruhi pengenaan bea masuknya. Bea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (*Cost*), unsur Asuransi (*Insurance*) dan biaya angkut (*Freight*) yang dikonversi dalam satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Hasil perhitungan dari ketiga unsur tersebut disebut Nilai Pabean yang selanjutnya besarnya bea masuk akan didapatnya dengan dikalikan besaran bea masuk.

5.5.5 Bea Masuk Lainnya

Bea Masuk Anti Dumping adalah Bea masuk anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

- a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya
- b. impor barang tersebut:
 - 1) menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - 2) mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - 3) menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

Yang dimaksud dengan “harga ekspor” adalah harga yang seharusnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean Indonesia. Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir atau pihak ke tiga atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan:

1. harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali kepada pembeli yang bebas; atau
2. harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada waktu diimpor.

Yang dimaksud dengan “nilai normal” adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembanding, nilai normal ditetapkan berdasar:

1. harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ke tiga; atau
2. harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar (*constructed value*).

Yang dimaksud dengan “barang sejenis” adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.

5.6 Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan objek cukai. Objek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dsb.), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol/Minuman keras. Malaysia menerapkan cukai pada 13 jenis produk.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu.

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi, dll.) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras, dll.). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah, dll), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

Asas yang sama telah berlaku pada para perokok aktif di Indonesia. Perokok pasif harus menanggung risiko yang lebih besar, oleh sebab itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.

Subjek pajak dalam negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah salah satu di bawah ini:

1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
3. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia; dan
4. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah salah satu di bawah ini:

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
2. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

3. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
4. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5.7 Fungsi Pajak

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.□

PAJAK DAERAH

6.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

6.2 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - e. Pajak Bea Balik Nama Tanah (Pulasi)
 - f. Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Anjing
 - i. Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum
 - j. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
 - k. Pajak Pembangunan
 - l. Pajak Radio
 - m. Pajak Bangsa Asing
 - n. Pajak Potong Hewan
 - o. Pajak lain-lain

Pemerintah Daerah di samping memungut berbagai macam pajak seperti tersebut di atas juga melakukan pemungutan berbagai macam pemungutan dan retribusi yaitu:

- a. Bea jalan/jembatan
- b. Bea pangkalan
- c. Bea pembangunan
- d. Bea sepadan/izin bangunan
- e. Bea penguburan
- f. Bea atas pengujian kendaraan bermotor
- g. Retribusi jembatan timbang
- h. Retribusi stasiun bus, taxi, dan sebagainya
- i. Retribusi tempat rekreasi
- j. Retribusi pasar
- k. Retribusi pesanggrahan
- l. Retribusi pelelangan ikan

CATATAN:

Pajak yang dipungut atas barang tertentu yaitu bea cukai:

Contoh:

- Bea rokok
- Bea beras

6.3 Retribusi Daerah

Beberapa pengertian istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
3. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
4. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
5. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

6.4 Jenis Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian cetak peta
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat kursus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- k. Retribusi penyeberangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis retribusi perizinan tertentu:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin pengambilan hasil hutan
- f. Retribusi izin peruntukkan penggunaan tanah

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

1. Objek pajak ini adalah bahan bakar, yaitu solar, bensin, dan gas

2. Subjek pajak ini adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor
3. Wajib pajak adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor
4. Dasar pengenaan pajak adalah harga jual bahan bakar
5. Tarif pajak adalah 5%.

6.5 Objek retribusi daerah

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial;
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

6.6 Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah

1. Pengertian Istilah
 - a. Daerah adalah Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten atau daerah kota;
 - b. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Wali Kota bagi Daerah Kota;
 - c. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
 - d. Pajak Kendaraan Bermotor yang kemudian disingkat dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;

- e. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
 - f. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas pemilikan dan/atau pengusahaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
 - g. Pajak Penerangan Jalan yang kemudian disingkat PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedianya penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya; dan
 - i. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
2. Biaya Pemungutan
 - a. Dalam rangka pemungutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan;
 - b. Biaya pemungutan yang dimaksud pada poin (1) digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan;
 - c. Biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah;
 - d. Persentase besarnya biaya pemungutan sebagaimana dimaksudkan pada poin (1) ditetapkan dalam peraturan daerah.
 3. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama kendaraan.
Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari:
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk aparat pemungut
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk aparat penunjang terdiri dari:
 - 1) 2,5 % (dua koma lima persen) untuk tim Pembina pusat
 - 2) 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk kepolisian
 - 3) 20 % (dua puluh persen) untuk aparat penunjang lainnya.
 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Alokasi biaya pemungutan PBB-LB terdiri dari:
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola;

- b. 60 % (enam puluh persen) untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya;
 - c. 5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 - d. 15 % (lima belas persen) untuk aparat penunjang lainnya.
5. Pajak Penerangan Jalan
- Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT.PLN terdiri dari:
- a. 54 % (lima puluh empat persen) untuk biaya pemungutan PT.PLN;
 - b. 6 % (enam persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan;
 - d. 20 % (dua puluh persen) untuk Petugas PT.PLN setempat yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan.
6. Pelaksanaan
- a. Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam point 3,4,5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Alokasi biaya pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak kendaraan bermotor di atas air dan bea balik nama kendaraan di atas air, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan dan pajak lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. Alokasi biaya pemungutan yang diberikan kepada Tim Pembina Pusat digunakan hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak daerah di tingkat pusat;
 - d. Alokasi biaya pemungutan bagian Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam poin 4, poin 5, dan poin 6, akan diatur tersendiri dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.[]

ETIKA PERENCANAAN PAJAK

7.1 Memahami Etika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Maryani dan Ludigdo (2001) “Etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”

Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani ‘*ethos*’ yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.

Fungsi Etika

1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan;
2. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis;
3. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme.

7.2 Memahami Perencanaan Pajak

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut: (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis dapat diterima, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

7.3 Aspek-aspek dalam Tax Planning

- a. Aspek Formal dan Administratif
 1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
 2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
 3. Memotong dan/atau memungut pajak;
 4. Membayar pajak;
 5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Aspek Material

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

7.3.1 Tahapan Tax Planning

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*)
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*)

- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

7.3.2 Strategi Umum Perencanaan Pajak

- a. *Tax Saving*
Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas perubahan ini berkisar antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan sampai dengan Rp. 200 juta.
- b. *Tax Avoidance*
Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sehingga terjadi penghematan pajak antara 5%-35%.
- c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan
 Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:
 - 1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
 - 2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.
- d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak
 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang
- e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
 Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

7.4 Perencanaan Pajak

7.4.1 Tujuan Perencanaan Pajak

Manfaat perencanaan pajak dan untuk menghemat pajak dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Penghematan kas keluar; perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas (*cash flow*); perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

7.4.2 Penerapan Perencanaan Pajak Pada Perusahaan

Dalam melakukan perencanaan pajak, Wajib Pajak harus mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar dapat mengetahui apakah cara-cara yang lama masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau memungkinkan munculnya keuntungan fiskal yang baru akibat adanya perubahan tersebut.

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendesain suatu perencanaan pajak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan pelaksanaan program-program tertentu
 Agar perusahaan dapat bertahan hidup dan berkembang, maka pada saat tertentu perusahaan harus mengadakan program-program tertentu seperti program pendidikan dan pelatihan karyawan, program penelitian dan pengembangan, program pemasaran dan lain-lain. Tentu saja program tersebut memerlukan analisis dari berbagai faktor untuk menentukan saat pelaksanaannya. Di sini dianalisis dari segi perpajakan. Misalnya menjelang akhir tahun 2004 diperkirakan PT. XYZ memperoleh laba usaha sebelum pajak Rp1.000.000.000,- dengan demikian PPh yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

10% x Rp50.000.000,-	= Rp. 5.000.000,-
15% x Rp50.000.000,-	= Rp. 7.500.000,-
30% x Rp900.000.000,-	= Rp. <u>270.000.000,-</u>
Total PPh yang harus dibayar	Rp. 282.500.000,-

Pada waktu itu PT. XYZ mempunyai program pemasaran untuk memperkenalkan produk baru dan untuk lebih meningkatkan citra produknya yang belum dilaksanakan.

Perkiraan biaya program tersebut Rp250.000.000,-, jika PT. XYZ melaksanakan program tersebut pada periode mendatang, misalnya tahun 2005. Pada tahun 2004 PT. XYZ akan membayar PPh sebesar Rp282.500.000,- dan pada tahun 2005 harus mengeluarkan dana sebesar Rp250.000.000,- untuk program tersebut. Jika PT. XYZ melaksanakan program tersebut pada akhir tahun 2004, maka Penghasilan Kena Pajak PT. XYZ menjadi Rp750.000.000,- (Rp1.000.000.000,- - Rp.250.000.000,-) sehingga PPh tahun 2004 adalah sebagai berikut:

10% x Rp50.000.000,-	= Rp 5.000.000,-
15% x Rp50.000.000,-	= Rp 7.500.000,-
30% x Rp650.000.000,-	= <u>Rp. 195.000.000,-</u>
Total PPh yang harus dibayar	Rp. 207.500.000,-

Dengan demikian pelaksanaan program pemasaran pada akhir tahun 2004 berakibat menurunkan PPh (penghematan pajak) PT. XYZ sebesar Rp75.000.000,- yaitu Rp250.000.000,- x 30%. Diasumsikan penghematan pajak tersebut digunakan untuk membiayai program pemasaran tersebut, maka program tersebut hanya membutuhkan dana sebesar Rp175.000.000,- (Rp250.000.000,- - Rp75.000.000,-). Di samping itu, jika pelaksanaan program pemasaran tahun 2004 berhasil, maka Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2005 akan meningkat sehingga dapat dipertimbangkan lagi program-program lainnya yang dirasa perlu. Namun pada dasarnya perusahaan telah menikmati keuntungan berupa penghematan pajak, terutama penundaan pembayaran pajak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program-program tertentu lebih baik dilaksanakan pada saat perusahaan memperoleh Penghasilan Kena Pajak yang besar karena pelaksanaan tersebut dapat menghemat pajak yang paling besar (penghematan pajak sebesar total biaya program dikalikan dengan tarif pajak paling tinggi yaitu 30%). Jika program dilaksanakan pada saat Penghasilan Kena Pajak relatif kecil maka jumlah penghematan pajak juga kecil, atau bahkan dapat terjadi NIHIL karena adanya pelaksanaan program tersebut menyebabkan perusahaan rugi (PKP-nya negatif) yang dapat dikompensasikan tahun berikutnya jika memperoleh laba, bahkan dapat diminta kembali (restitusi pajak) jika perusahaan lebih bayar.

- b. Mempertimbangkan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan melalui Peningkatan Penghasilan Karyawan
Mempertimbangkan Penghasilan Kena Pajak perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan manajemen perusahaan yang sehat, selalu memperhatikan kesehatan karyawannya, karena perusahaan akan

memperoleh timbal balik dari para karyawan, seperti peningkatan motivasi dan prestasi serta peningkatan loyalitas karyawan pada perusahaan.

- c. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya

Membagi Perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkan perusahaan yang telah berkembang, sehingga semakin kompleks dan rumitnya manajemen perusahaan. Oleh karena itu perusahaan cenderung membagi perusahaannya yang besar tersebut ke dalam pengelolaan manajemen yang terpisah sehingga diharapkan lebih efisien dan efektif. Pembagian perusahaan tersebut menghindarkan rentang manajemen yang luas di luar kemampuan manajemen.

Dilihat dari segi perpajakan, pembagian perusahaan menjadi beberapa perusahaan akan memberikan manfaat penghematan pajak, yaitu mengusahakan agar PKP yang rendah atau sedang (15% atau 30%), jika perusahaan mempunyai keuntungan yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang produk-produknya menderita rugi diusahakan untuk digabung menjadi satu dengan perusahaan yang memperoleh laba yang cukup besar sehingga dapat menurunkan pengenaan pajak bagi perusahaan yang mempunyai laba besar.

- d. Menyebarkan penghasilan dengan membentuk grup-grup perusahaan

Misalkan membagi perusahaan menjadi beberapa divisi yang berdiri sendiri dengan lokasi pemasaran yang ada dan sedang mencoba memprediksi pengaruh pajak atas keputusan tersebut.

- 1) Jika perusahaan tetap dalam satu bentuk tunggal, maka pajak yang harus disetor adalah:
- 2) Jika perusahaan dibagi dalam beberapa kelompok maka pajak penghasilan yang harus disetor sesuai dengan kontribusi laba masing-masing divisi adalah Rp300.000.000,-; Rp250.000.000,- dan Rp150.000.000,-

PT X-I

PPh- 10% X Rp50.000.000		= Rp 5.000.000
15% X Rp50.000.000		= Rp 7.500.000
30% X Rp200.000.000		<u>= Rp 60.000.000</u>
		Rp 72.500.000

PT X-II

PPh - 10% X Rp50.000.000		= Rp 5.000.000
15% X Rp50.000.000		= Rp 7.500.000
30% X Rp150.000.000		<u>= Rp 45.000.000</u>
		Rp 57.500.000

PT X-II		
PPh- 10% X Rp50.000.000	= Rp	5.000.000
15% X Rp50.000.000	= Rp	7.500.000
30% X Rp50.000.000	= Rp	<u>15.000.000</u>
	Rp	27.500.000

Sehingga total pajak penghasilan adalah Rp72.500.000 + Rp57.500.000 + Rp27.500.000 = Rp157.500.000

Dapat disimpulkan bahwa jika dibentuk beberapa perusahaan (divisi) maka penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah sebesar Rp50.000.000,- (Rp207.500.000,- - Rp157.500.000,-)

e. Menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu

Jika diantara beberapa perusahaan memperoleh laba, ada perusahaan yang mengalami kerugian, maka untuk menghemat laba dapat dilakukan penggabungan dengan melakukan penggabungan maka pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Misalkan PT. XYZ- I laba Rp250.000.000,; PT. XYZ -II Rugi Rp150.000.000,-dan PT. XYZ -laba Rp200.000.000,-

Maka perhitungan pajak penghasilan jika perusahaan berdiri sendiri adalah:

PT. XYZ – I		
PPh – 10% x Rp50.000.000	= Rp.	5.000.000
15% x Rp50.000.000	= Rp.	7.500.000
30% x Rp150.000.000	= Rp.	<u>45.000.000</u>
	= Rp.	57.500.000

PT. XYZ – II
PPh - = Rp0,-

PT. XYZ- III		
PPh - 10% X Rp50.000.000,-	= Rp.	5.000.000
15% x Rp.50.000.000,-	= Rp.	7.500.000
30% x Rp100.000.000,-	= Rp.	<u>30.000.000</u>
	= Rp.	42.500.000

Total pajak penghasilan yang harus dipungut adalah

Rp57.500.000,- + Rp42.500.000,- = Rp100.000.000,-

Perhitungan pajak penghasilan jika perusahaan digabung adalah Penghasilan kena pajak:

$$\text{Rp}250.000.000 - \text{Rp}150.000.000 + \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}300.000.000$$

PPh –10% x Rp50.000.000	= Rp5.000.000
15% x Rp50.000.000	= Rp7.500.000
30% X Rp200.000.000	<u>= Rp60.000.000</u>
	= Rp72.500.000

Dari kasus di atas maka dapat dilihat jika perusahaan digabungkan maka PT. XYZ akan dapat melakukan penghematan pajak sebesar

$$\text{Rp}100.000.000,- - \text{Rp}72.500.000 = \text{Rp}27.500.000,-$$

f. Pemilihan bentuk usaha

Dilihat dari segi perpajakan, maka bentuk usaha Perseorangan, Firma dan Persekutuan Komanditer merupakan bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pajak penghasilan PT dikenakan “dua kali” pertama pengenaan pajak dikenakan pada saat penghasilan diperoleh atau diterima PT, sedangkan ke dua, pada saat pemilik (pemegang saham) menerima atau memperoleh dividen. Hal ini terjadi karena PT (sebagai badan) dan pemiliknya dianggap oleh perpajakan sebagai Wajib Pajak yang terpisah (Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Perseorangan).

Di samping faktor pajak dalam pemilihan bentuk usaha ini juga harus memperhatikan faktor non pajak lainnya seperti kredit, modal, dan lain-lain.

Contoh: berdasarkan data SPT tahun 2004 diperoleh keterangan bahwa PKP PT. XYZ sebesar Rp750.000.000,- dengan PPh badan Rp207.500.000,-. Karena perusahaan dalam bentuk PT, maka selain PPh sebesar Rp207.500.000,- maka atas pembagian keuntungan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak penghasilan lagi.

Laba bersih setelah pajak adalah 150.000.000,- (misalkan angka tersebut sesuai dengan laba rugi tahun 2004 PT. XYZ). Jika proporsi kepemilikan saham 50% -50% antara Tn. A dan Tn. B, maka laba untuk masing-masing pemegang saham adalah 50% x Rp150.000.000,- = Rp75.000.000,- Dengan demikian PPh pasal 23 yang harus dibayar oleh Tn. A adalah 15% x Rp75.000.000,- = Rp11.250.000,-.

Sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Tn. A jika usahanya dalam bentuk usaha Perseroan Terbatas adalah Rp207.500.000,- + 2 x Rp11.250.000,- = Rp230.000.000,- sedangkan pajak yang terutang atas PT. XYZ jika usahanya dalam bentuk usaha perseroan adalah Rp207.500.000,-. Penghindaran pajak berganda dapat juga dilakukan

dalam bentuk usaha selain perseroan yakni perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, firma, kongsi dan persekutuan.

7.4.3 Perencanaan Pajak untuk Beban Pajak yang Efisien

Dengan meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, maka pemerintah sejak tahun 2000 telah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional.

Dalam Undang-undang Perpajakan tahun 2000 tersebut digunakan sistem "*Self Assessment*", di mana setiap Wajib Pajak diwajibkan menghitung, mengisi, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak sehingga penentuan besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Dengan demikian baik bagi wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Perorangan mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkannya.

Dengan sistem *self assessment* tersebut secara tidak langsung Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus disetor ke Kas Negara seorang wajib Pajak harus mengetahui besarnya penghasilan kena pajak terlebih dahulu dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *Tax Planning* bagi perusahaan hal ini dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Karena harus diakui tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang Perpajakan yang melarang dilakukannya perencanaan pajak.

Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama, kegiatan Administrasi Pajak, yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh NPWP, mengisi SPT dan seterusnya. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masa lalu. Ke dua, Perencanaan Pajak yang intinya ialah pengaruh yang dihadapi oleh perusahaan terhadap pajak bila mengambil keputusan tertentu dan keputusan apa yang akan perusahaan ambil setelah mengetahui dampak pajaknya. Ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak.

Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.[]

-oo0oo-

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

8.1 Aturan yang Mengatur tentang Pajak Penghasilan

- a. UU Nomor 7 Tahun 1983
- b. UU Nomor 7 Tahun 1991
- c. UU Nomor 10 Tahun 1994
- d. UU Nomor 17 Tahun 2000
- e. UU Nomor 36 Tahun 2008

8.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

- a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak meliputi:

- 1) orang pribadi;
- 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3) badan; dan
- 4) bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

- b. Subjek Pajak Dalam Negeri

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Subjek Pajak Luar Negeri
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
 - 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih.
 - 3) Dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia.
- d. Subjek Pajak Penghasilan
- Wajib Pajak yang berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- e. Tidak Termasuk Subjek Pajak
- 1) Badan perwakilan negara asing;
 - 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) bukan warga Negara Indonesia; dan
 - 2) di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - 3) negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - b) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - c) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - a) bukan warga negara Indonesia; dan
 - b) tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

8.3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

a. Penghasilan yang termasuk objek pajak

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa dan kesehatan yang ditanggung pemberi kerja
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) Laba Usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8) Royalti
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan belum kena pajak

b. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak

- 1) a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) Warisan;
- 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 6) Deviden atau bagian laba yang diterima oleh atau diperoleh perseorangan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b) bagi PT BUMN, BUMD yang menerima deviden, kepemilikan sahamnya paling rendah 25 %;
- 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun oleh pegawai;
- 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan;
- 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terdiri dari saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- 10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat:

- a) merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan;
- b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

c. Biaya yang diperkenankan bagi WP Dalam Negeri dan BUT (*Deductible Expenses*)

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun
- 2) Luran dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
- 3) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- 4) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
- 5) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- 6) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan
- 7) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Laba Rugi Komersial
 - b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
 - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus
 - d) WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP

d. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Pada Penghasilan

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha;
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;

- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 4) Premi asuransi kesehatan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh WP Orang Pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan;
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan (kecuali makan siang, seragam satpam);
- 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
- 8) Pajak Penghasilan;
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya;
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

8.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

a. Pemotong PPh Pasal 21

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- 2) Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- 3) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), P.T. Taspen, P.T. ASABRI
- 4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
- 5) Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 6) Penyelenggara kegiatan.

b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- 1) Pegawai Tetap
- 2) Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/*direct selling* dan kegiatan sejenis.
- 3) Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- 4) Penerima honorarium.
- 5) Penerima upah.
- 6) Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).
- 7) Peserta Kegiatan.

c. Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - bukan warga negara Indonesia dan
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

d. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- 1) penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

- 2) penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- 3) upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
- 4) uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
- 5) honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari:
 - a) tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
 - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) olahragawan;
 - d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - g) agen iklan;
 - h) pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;

- i) pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 - j) peserta perlombaan;
 - k) petugas penjaja barang dagangan;
 - l) petugas dinas luar asuransi;
 - m) peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai
 - n) distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- e. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21**
- 1) pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
 - 2) penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
 - 3) iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
 - 4) zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
 - 5) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 3 (1) UU PPH). Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008.
- f. Ketentuan Pemotongan**
- 1) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPH Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun;

- 2) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir;
- 3) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun;
- 4) Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

g. Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Besarnya penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penghasilan kena pajak (WP)} = \text{Penghasilan netto}$$

$$\text{Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)} = \text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}$$

Penghitungan besarnya Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan Pembukuan Untuk Wajib Pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto yaitu penghasilan brutto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang PPh. Sedangkan untuk wajib pajak orang Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)} \\ &= \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{PTKP} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)} \\ &= \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP} \\ &= \text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh} \end{aligned}$$

Menurut ketentuan Undang-undang PPh, biaya-biaya (pengeluaran) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a) Yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutto adalah sebagai berikut:
 - (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
 - (2) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
 - (3) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - (4) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) khusus bagi Wajib Pajak dalam Negeri orang pribadi;
 - (5) Biaya beasiswa, magang, dan penelitian;
 - (6) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - (7) Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun).

- b) Yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
Biaya-biaya (pengeluaran) yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-undang PPh adalah:
 - (1) Pembagian laba dengan nama dan bentuk apaun seperti deviden, termasuk deviden yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - (2) Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang;
 - (3) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - (4) Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Netto;
 - (5) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - (6) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

- 2) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya, Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, besarnya penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentase) Norma Penghasilan Netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Pedoman untuk menentukan penghasilan netto dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Wajib pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- Peredaran bruto kurang dari Rp1 milyar per tahun
- Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku
- Menyelenggarakan pencatatan

Berikut ini contoh penghitungan pajak yang terutang dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto

Wajib pajak Andi kawin (istri tidak bekerja) dan mempunyai 3 orang anak. Ia seorang dokter yang tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Bandung. Misalnya persentase norma untuk industri rotan Bandung 12.5 % dan dokter di Jakarta 40 %

Peredaran usaha industri rotan setahun	Rp 400.000.000,00
Penerimaan bruto seorang dokter setahun	Rp 75.000.000,00
Penghasilan netto dihitung sebagai berikut:	
Dari industri rotan 12,5 % x Rp400.000.000,00	Rp 50.000.000,00
Sebagai seorang dokter 40% x Rp75.000.000,00	Rp 30.000.000,00
Jumlah penghasilan netto	Rp 80.000.000,00
Penghasilan tidak kena pajak (K/3)	Rp 21.120.000,00
Penghasilan kena pajak	Rp 58.880.000,00

h. Tarif Pajak

Sesuai dengan pasal 17 UU PPh besarnya tarif pajak orang pribadi dalam negeri dalam usaha tetap, sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tanggal 23 September 2008.

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp250.000.000,00	15 %
Di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp500.000.000,00	25 %
Di atas Rp500.000.000,00	30 %
Tarif Deviden	10 %
Tidak memiliki NPWP (untuk PPh Pasal 21)	20 % lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai Fiskal untuk yang punya NPWP	100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP	GRATIS

2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif
2009	28 %
2010 dan selanjutnya	25 %
PT yang 40 % sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5 % lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000,00	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

i. Menghitung Pajak

Pajak Penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) tahunan dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk keperluan PPh yang terutang pada akhir tahun penghasilan pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Contoh:

PT. Permata sepanjang tahun 2009 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp100.000.000,00. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh PT permata adalah:

Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)	Rp 100.000.000,00
Pajak Penghasilan yang harus dibayar:	
28% x Rp100.000.000,00	Rp 28.000.000,00

Andi pada tahun 2009 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp54.168.000,00. Besarnya pajak penghasilan yang harus di bayar atau terutang oleh Andi adalah:

Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)	Rp 54.168.000,00
Pajak penghasilan yang harus dibayar:	
5% x Rp50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% x Rp4.168.000,00	Rp 625.200,00
Jumlah	Rp 3.125.200,00

j. Pemungutan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

Dalam ketentuan mengenai pajak penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh bersifat final, tetap dilaporkan dan Surat Pemberitahuan (SPT) hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai Kredit Pajak.

k. Cara Melunasi Pajak

Pada dasarnya Wajib Pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak penghasilan dengan dua cara, yaitu:

1. Pelunasan pajak tahun berjalan adalah pelunasan Pajak dalam Masa Pajak yang meliputi:
 - a) Pembayaran sendiri oleh wajib pajak untuk setiap Masa Pajak
 - b) Pembayaran Pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ke tiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu:

- (1) Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan
 - (2) Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah.
 - (3) Pemungutan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta orang lain, hadiah dan penghargaan.
 - (4) Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri
 - (5) Pemotongan PPh atas penghasilan terutang atas Wajib Pajak Luar Negeri
 - (6) Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya.
2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun
- Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:
- a) Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
 - b) Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

Berdasarkan perubahan ke empat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang pajak penghasilan, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 7 menyebutkan:

- i. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - (1) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi
 - (2) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
 - (3) Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan
 - (4) Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

- ii. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.
- 3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka dapat dibuat perbandingan PTKP tahun 2000, 2005, 2006 dan 2008 nampak sebagai berikut:

Daftar PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Keterangan	Status	2000	2005	2006	2008
WP tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan	TK/0	Rp2.880.000	Rp12.000.000	Rp13.200.000	Rp15.840.000
WP tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang	TK/1	Rp4.320.000	Rp13.200.000	Rp14.400.000	Rp17.160.000
WP tidak kawin dan memiliki tanggungan 2 orang	TK/2	Rp5.760.000	Rp14.400.000	Rp15.600.000	Rp18.480.000
WP tidak kawin dan memiliki tanggungan 3 orang	TK/3	Rp7.200.000	Rp15.600.000	Rp16.800.000	Rp19.800.000
WP kawin, penghasilan istri dipisah dan tidak memiliki tanggungan	K/0	Rp4.320.000	Rp13.200.000	Rp14.400.000	Rp17.160.000
WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 1 orang	K/1	Rp5.760.000	Rp14.400.000	Rp15.600.000	Rp18.480.000

WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 2 orang	K/2	Rp7.200.000	Rp15.600.000	Rp16.800.000	Rp19.800.000
WP kawin, penghasilan istri dipisah dan memiliki tanggungan 3 orang	K/3	Rp8.640.000	Rp16.800.000	Rp18.000.000	Rp21.128.000
WP kawin, penghasilan istri digabung dan tidak memiliki tanggungan	K/I/0	Rp5.760.000	Rp24.000.000	Rp27.600.000	Rp33.000.000
WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 1 orang	K/I/1	Rp7.200.000	Rp25.200.000	Rp28.800.000	Rp34.320.000
WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 2 orang	K/I/2	Rp8.640.000	Rp26.400.000	Rp30.000.000	Rp35.640.000
WP kawin, penghasilan istri digabung dan memiliki tanggungan 3 orang	K/I/3	Rp10.080.000	Rp27.600.000	Rp31.200.000	Rp36.960.000

Sedangkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2006 tentang penghasilan tidak kena pajak diatur dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (5) diubah untuk menyesuaikan denda besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut:

- 1) Besarnya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum

yang diperkenankan sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sebulan;

- b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
 - 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya sebagai berikut:
Keterangan Setahun Sebulan

a. Untuk diri pegawai	Rp15.840.000,00	Rp1.320.000,00
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp1.320.000,00	Rp110.000,00
c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	Rp1.320.000,00	Rp110.000,00

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

1. Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan

Contoh:

Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari sejak 1 Januari 2009.

Ia memperoleh gaji sebulan sebesar Rp2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000,- sebulan.

Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

Penghitungan PPh Ps. 21**Penghitungan PPh Ps. 21 terutang**

Gaji Sebulan = Rp2.000.000

Penghasilan bruto = Rp2.000.000

PenguranganBiaya Jabatan = $5\% \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}100.000$

Iuran pensiun = Rp25.000

Total Pengurangan = Rp125.000

Peng netto sebulan = Rp1.875.000

Pengh. Netto setahun $12 \times \text{Rp}1.875.000 = \text{Rp}22.500.000$

PTKP setahun:

WP sendiri = Rp15.840.000

Tambahan WP kawin = Rp1.320.000

Total PTKP = Rp17.160.000

PKP setahun = Rp5.340.000

PPh Ps. 21 = $5\% \times \text{Rp}5.340.000 = \text{Rp}267.000$

PPh Ps. 21 sebulan = Rp22.250

2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan

Contoh:

Teja status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Mulia, pensiun tahun 2009. Tahun 2009 Teja menerima pensiun sebulan Rp2.000.000,-

Penghitungan PPh Ps. 21:

Pensiun sebulan = Rp2.000.000

Pajak Penghasilan Pasal 21**Pengurangan**Biaya Pensiun $5\% \times \text{Rp}2.000.000 = \text{Rp}100.000$

Penghasilan Netto sebulan = Rp1.900.000

Penghasilan Netto setahun = Rp22.800.000

PTKP (K/1) = Rp18.480.000

PKP = Rp4.320.000

PPh Ps. 21 setahun = $5\% \times \text{Rp}4.320.000 = \text{Rp}216.000$ PPh Ps. 21 sebulan $(\text{Rp}216.000 : 12) = \text{Rp}18.000$ **3. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem, Tunjangan Hari Raya atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.**

Contoh:

Ikhsan Alisyahbani adalah pegawai tetap di PT. Tiurmas Lampung Indah.

la memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp2.200.000,00 menerima THR sebesar Rp600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp25.000,00 sebulan. Ikhsan Alisyahbani menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR

Penghasilan Bruto setahun = $12 \times \text{Rp}2.200.000 = \text{Rp}26.400.000$

THR = Rp600.000

Jumlah Penghasilan Bruto Rp27.000.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan: $5\% \times 27.000.000 = 1.350.000$

Iuran pensiun $12 \times 25.000 = 300.000$

Total Pengurangan = Rp1.650.000

Penghasilan netto setahun Rp25.350.000

PTKP (K/0) setahun = Rp17.160.000

PKP setahun = Rp8.190.000

PPh Ps. 21 terutang:

$5\% \times \text{Rp}8.190.000 = \text{Rp}409.500$

PPh Pasal 21 atas gaji

Penghasilan Bruto setahun = $12 \times 2.200.000 = \text{Rp}26.400.000$

Pengurangan:

Biaya Jabatan: $5\% \times \text{Rp}26.400.000 = \text{Rp}1.350.000$

Iuran pensiun $12 \times \text{Rp}25.000 = \text{Rp}300.000$

Total Pengurangan = Rp1.650.000

Penghasilan netto setahun Rp24.750.000

PTKP (K/0) setahun = Rp17.160.000

PKP setahun = Rp7.590.000

PPh Ps. 21 terutang: $5\% \times 7.590.000 = \text{Rp}379.500$

PPh Pasal 21 atas gaji dan THR - PPh Pasal 21 atas gaji:

= Rp409.500,00 - Rp379.500,00

= Rp30.000,00

4. Penerima Honorarium atau Pembayaran lain

Contoh:

Ali seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 yang

dipotong (tarif Pasal 17):

$$5\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}50.000,00$$

5. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi

Contoh:

Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya, dalam bulan April 2009

menerima komisi sebesar Rp750.000,00

$$\text{PPh Pasal 21} = 5\% \times \text{Rp}750.000,00 = \text{Rp}37.500,00$$

6. Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan

Contoh:

Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp30.000.000,00 PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah: $5\% \times \text{Rp}30.000.000,- = \text{Rp}1.500.000,-$

7. Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas

Contoh:

Gatot seorang arsitek, bulan Maret 2009 menerima honorarium Rp20.000.000,00 dari

PT. Abang sebagai imbalan atas jasa teknik.

Penghitungan PPh Pasal 21:

$$15\% \times 50\% \times \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}1.500.000,00$$

8. Penghasilan atas Upah Harian

Contoh:

Eko pada bulan Agustus 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja sehari sebesar Rp120.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

$$\text{Upah sehari} = \text{Rp}120.000,00$$

$$\text{Batas Upah harian yang Tidak dipotong PPh} = \text{Rp}150.000,00$$

$$\text{PKP Sehari} = \text{Rp}0,00$$

$$\text{PPh Pasal 21 Sehari} = (5\% \times \text{Rp}0,00) = \text{Rp}0,00$$

9. Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.

Contoh:

Eko bulan Maret 2009 menerima tebusan pensiun dari Dana Pensiun "X" Rp70.000.000.

Penghasilan Bruto Rp70.000.000, Dikecualikan dari Pematangan Rp25.000.000

Penghasilan dikenakan pajak Rp45.000.000,
PPh Pasal 21 terutang:
 $5\% \times \text{Rp}45.000.000,00 = \text{Rp}2.250.000,-$
Jumlah PPh Pasal 21 terutang = Rp2.250.000,-

8.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

a. Pengertian

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- 1) Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

b. Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

- 1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
- 2) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
- 3) BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD);
- 4) Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT.Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
- 5) Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- 6) Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
- 7) Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

c. Tarif PPh Pasal 22

- 1) Atas impor
 - a) yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
 - b) yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
 - c) yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
- 2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD (angka II butir 2,3, dan 4) sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan tidak final.
- 3) Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
 - Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final)
 - Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
- 4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut:

Jenis Bahan Bakar	SPBI Swastanisasi (% dari penjualan)	SPBU Pertamina (% dari penjualan)
Premium	0,3	0,25
Solar	0,3	0,25
Premix/Super TT	0,3	0,25
Minyak Tanah	0,3	
Gas LPG	0,3	
Pelumas	0	

Catatan:

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/dealer/agen, bersifat final.

- 5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul (angka II butir 7) ditetapkan sebesar 0,5 % dari harga pembelian tidak termasuk

d. Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

- 1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB);

- 2) Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC;
- 3) Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC;
- 4) Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- 5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos;
- 6) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB;
- 7) Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- 8) Impor kembali (*re-impor*) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC;
- 9) Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

e. Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

- 1) Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- 2) Atas pembelian barang (angka II butir 2,3, dan 4) terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
- 3) Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan;
- 4) Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*);
- 5) Atas pembelian bahan-bahan (angka II butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.

f. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

- 1) PPh Pasal 22 atas impor barang (angka II butir 1) disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1(satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

- 2) PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 2 dan 3) disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu:
 - lembar pertama untuk pembeli;
 - lembar ke dua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - lembar ke tiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KPP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) PPh Pasal 22 atas pembelian barang (angka II butir 4) disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5 dan 7) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 5) PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (angka II butir 6) disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus dengan menggunakan SSP. Pemungut wajib menerbitkan bukti pungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
 - lembar pertama untuk pembeli;
 - lembar ke dua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
 - lembar ke tiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008 mengatur tarif PPh pasal 23 untuk jenis jasa lain nampak sebagai berikut:

No	Jenis Jasa	PMK-224 Effective 01 Jan 09	PER- 70 Effective 09 Apr 07	PER- 178 Effective 01 Jan 07	KEP- 170 Effective 01 May 02
1	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	2%	4,5%	3%	6%
2	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 29 tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan khusus kendaraan angkutan darat	2%	4,5%	6%	6%
3	Jasa teknik	2%	4,5%	4,5%	6%
4	Jasa manajemen	2%	4,5%	4,5%	7.5%
5	Jasa konsultasi kecuali konsultasi konstruksi	2%	4,5%	4%	4%
6	Jasa pengawasan konstruksi		4%	4%	4%
7	Jasa perencanaan konstruksi		4%	4%	2%
8	Jasa pelaksanaan konstruksi termasuk 1) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan 2) Jasa Instalasi/pemasangan peralatan, mesin/lis-trik/telepon/air/gas/AC/TV kabel Sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi		2%	2%	6%

9	Jasa instalasi/pemasangan 1) Jasa Instalasi/pemasangan peralatan, mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel 2) Jasa Instalasi/pemasangan peralatan kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi	2%	4,5%	4,5%	6%
10	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan 1) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan, mesin/listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel 2) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan 3) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan 4) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi	2%	4,5%	4,5%	6%
11	Jasa penilai	2%	4,5%	4,5%	7.5%
12	Jasa aktuaris	2%	4,5%	4,5%	7.5%
13	Jasa akuntansi dan pembukuan	2%	4,5%	4,5%	7.5%
14	Jasa perancang	2%	4,5%	4,5%	6%

15	Jasa pengeboran (jasa <i>drilling</i>) di bidang penambangan migas, <u>kecuali</u> yang dilakukan BUT	2%	4,5%	4,5%	6%
16	Jasa penunjang di bidang penambangan migas	2%	4,5%	4,5%	6%
No.	Jenis Jasa	PMK-224 Effective 01 Jan 09	PER- 70 Effective 09 Apr 07	PER- 178 Effective 01 Jan 07	KEP- 170 Effective 01 May 02
18	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara	2%	4,5%	4,5%	6%
19	Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing	2%	4,5%	4,5%	6%
20	Jasa pengolahan/pembuangan limbah	2%	4,5%	4,5%	6%
21	Jasa rekrutment/penyediaan tenaga kerja	2%	4,5%	4,5%	6%
22	Jasa perantara	2%	4,5%	4,5%	6%
23	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI & KPEI	2%	4,5%	4,5%	6%
24	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP Nomor 29 tahun 1996	2%	4,5%	4,5%	6%
25	Jasa pengisian suara	2%	4,5%	4,5%	6%
26	Jasa mixing film	2%	4,5%	4,5%	6%
27	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan	2%	4,5%	4,5%	6%
28	Jasa maklon	2%	3%	3%	6%
29	Jasa penyelidikan dan keamanan	2%	3%	3%	

30	Jasa penyelenggaraan kegiatan/event organizer	2%	3%	3%	6%
31	Jasa pengepakan	2%	3%	3%	
32	Jasa penyediaan tempat dan atau/waktu dalam media masa, media ruang atau media lain untuk penyampaian informasi	2%	1,5%	4,5%	6,5%
33	Jasa pembasmian hama	2%	1,5%	1,5%	1,5%
34	Jasa kebersihan/ <i>cleaning service</i>	2%	1,5%	1,5%	1,5%
35	Jasa catering	2%	1,5%	1,5%	1,5%
36	Jasa kurir (jasa titipan swasta)			3%	
37	Jasa biro perjalanan wisata			3%	
38	Jasa agen perjalanan wisata			3%	
39	Jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif			3%	
40	Jasa <i>freight forwarding</i>			3%	
41	Jasa lain			4,5%	
42	Jasa profesi		4,5%	4,5%	7,5%
43	Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum		4,5%	4,5%	6%
44	Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet		4,5%	4,5%	6%
45	Jasa yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD		1,5%-4,5%	1,5-4,5%	1,5%

Catatan:

- a) Jasa konsultasi, kecuali jasa konsultasi –hukum,- bisnis,- dan – pajak
- b) Jasa konstruksi dan jasa catering termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/biaya
- c) Dapat dikategorikan sebagai jasa teknik contoh penerjemahan (Badan usaha/PT)
- d) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan;
- e) Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel;
- f) Iklan.

Sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi

- g) Termasuk di dalam pengertian "jasa lain"
- h) Termasuk di dalam pengertian "jasa konvensi, pameran"
- i) Termasuk di dalam pengertian "jasa perancang"
- j) Termasuk di dalam pengertian "jasa manajemen/jasa perantara"
- k) Termasuk di dalam pengertian "sewa harta" – pls refer to no.2
- l) Tarif PPh 23 dikenakan berdasarkan jenis jasanya.[]

-oo0oo-

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

9.1 Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah pekarangan, tambang, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atas perairan di Wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

9.2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Tata Cara Pembayaran

Yang dimaksud Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Ka. KPPBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 tahun pajak. Sedangkan hak wajib pajak atas SPPT adalah:

- a. Menerima SPPT PBB setiap tahun pajak, paling lambat bulan Juni atau bulan setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
- b. Mendapatkan penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan PBB;
- c. Mengajukan keberatan dan pengurangan;
- d. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari atau Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.

Kewajiban Wajib Pajak terhadap SPPT

- a. Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali kepada Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan/Kantor Penyuluhan Pajak untuk diteruskan ke atau Kantor Pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT;
- b. Melunasi PBB pada tempat yang telah ditentukan.

Cara mendapatkan SPPT

- a. Mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Kepala Desa/di tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. Dalam rangka pelayanan, SPPT dapat dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa.

Tata Cara pembayaran PBB

1. Pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. Bank atau Kantor Pos dan Giro yang tercantum pada SPPT atau
 - b. Petugas Pemungut PBB kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi
2. Pembayaran harus dilakukan sekaligus (tidak diperkenankan mencicil)
Dalam pajak Bumi dan Bangunan ada juga istilah SPOP, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut Ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membeberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak terutang kepada wajib pajak. Penerbitan SPPT ini berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Wajib Pajak. Apabila wajib pajak setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) belum ada tanggapan kemudian Pemerintah berhak mengeluarkan atau menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak). STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP secara umum yakni sebagai koreksi atas sejumlah pajak terutang STP wajib pajak, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan alat menagih pajak.

9.2.1 Objek dan Subjek PBB

1. Objek Pajak

Dalam hal ini yang menjadikan objek pajak adalah bumi dan bangunan, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak, maksudnya di sini adalah letak dari tanah tersebut yang strategis dikenakan biaya yang lebih mahal dari tanah yang berada di pedalaman
- b. Peruntukan, maksudnya untuk apa tanah tersebut digunakan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan juga diperhatikan oleh beberapa faktor antara lain bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan dan lain-lain.

Objek pajak tidak dikenakan PBB, jika:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan antara lain;
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Yang dimaksud dengan tidak dimaksud memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak yang diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967.

Objek pajak yang digunakan untuk kepentingan Negara diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Objek pajak tersebut maksudnya objek pajak tersebut dimiliki atau dikuasai atau digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaan merupakan pendapatan daerah yang antara lain digunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga diminati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat ikut membiayai fasilitas tersebut dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

2. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai satu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Setiap yang dikenakan pajak maka dia secara langsung akan menjadi wajib pajak dan apabila objek pajak belum diketahui secara jelas wajib pajaknya maka Direktur Jenderal Pajak mempunyai wewenang untuk menentukan subjek wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. Contohnya adalah sebagai berikut:

Subjek pajak x memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik y bukan karena sesuatu hak berdasar Undang-undang atau bukan karena perjanjian, maka x yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebagai wajib pajak.

Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.

Subjek pajak dalam waktu yang lama berada di luar wilayah letak objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Dirjen Pajak dan bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Untuk wajib pajak tersebut di atas dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud, bila keterangan tersebut disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan pembatalan sebagai wajib pajak sebagaimana di atas dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan tersebut. Apabila surat yang diajukan tidak disetujui maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan penolakan, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan apabila Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ditetapkan sebagai wajib

pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapat keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

9.2.2 Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak

- a. Tarif Pajak
Tarif pajak yang dikenakan atas dasar objek pajak adalah sebesar 0,5%
- b. Dasar Pengenaan Pajak
 - 1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak;
 - 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya;
 - 3) Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dengan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak;
 - 4) Berdasarkan persentase nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 tahun sekali. Namun untuk daerah tertentu karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan gubernur dan memperhatikan asas *self assessment*. Nilai jual kena pajak (*assessment value*) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Perekonomian sekarang ini, untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di perdesaan. Tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah. Maka untuk menetapkan besarnya nilai jual kena pajak:

$$\begin{aligned} \text{NJKP} &= \text{AV (assessment value)} \times \text{NJOP} \\ &= 20\% \times \text{NJOP} \end{aligned}$$

- c. Besarnya Pajak yang Terutang

$$\begin{aligned} \text{Besarnya Pajak} &= \text{tarif pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5 \times 20\% \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

- d. Tahun Pajak, saat dan tempat yang menentukan pajak terutang
 - 1) Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah 1 Januari sampai 31 Desember.

- 2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada 1 Januari.
 - 3) Tempat pajak yang terutang
 - a) Untuk daerah Jakarta di Wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta
 - b) Untuk daerah lainnya di Wilayah Kabupaten dan Kota
- Tempat pajak yang terutang untuk kotamadya Batam, di wilayah provinsi daerah tingkat I Riau.
- e. Surat Pemberitahuan Pajak (SPOP)

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

- 1) Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan SPOP untuk diisi dan dikembalikan kepada Dirjen Pajak. Wajib pajak yang pernah IPEDA.
- 2) SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- 3) Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya, namun untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Dirjen Pajak.

Dirjen Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal sebagai berikut:

- a) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- b) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang dihitung berdasar SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.
- 4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- 5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang mengisi SPOP tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

SISTEM PENGENAAN PAJAK—Lampiran 2

9.2.3 SPOP Hanya Diberikan Dalam Hal

- a. Objek pajak belum terdaftar atau data belum lengkap
- b. Objek pajak telah terdaftar tetapi data belum lengkap
- c. NJOP berubah atau pertumbuhan ekonomi
- d. Objek pajak dimutasikan atau laporan dari instansi yang berkaitan langsung dengan objek pajak

9.2.4 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

- a. Pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak;
- b. Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak;
- c. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan saat pembayaran yang paling lama adalah 24 bulan;
- d. Denda administrasi sebagaimana dimaksudkan dalam poin c di atas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP), yang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
 - 1) Pajak terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro dan tempat lain yang ditunjuk menteri kehakiman
 - 2) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh menteri keuangan
 - 3) Surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan
 - 4) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa dalam tagihan pajak terutang dibayar setelah jatuh tempo ditentukan penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1959.

9.3 Keberatan dan Banding

9.3.1. Keberatan

- 1) Wajib pajak yang dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:
 - a) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan jelas

- b) Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya surat yang dimaksud no. a) oleh wajib pajak, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya. Apabila ternyata batas waktu 3 bulan itu tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kuasanya, maka kepala kantor pajak bumi dan bangunan masih dapat mempertimbangkan dan meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam batas waktu tertentu.
- 2) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk atau surat pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- 3) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan. Dirjen Pajak wajib memberikan catatan tertulis hal-hal menjadi dasar pengenaan pajak.
- 4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- 5) Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan.
- 6) Sebelum surat keputusan diterbitkan wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau pernyataan tertulis.
- 7) Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian dan menambah besarnya pajak terutang.
- 8) Wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana atas dalam surat ketetapan pajak, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran pajak tersebut. Ketentuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang kurang kepada keputusan dirjen pajak atas keberatan diajukan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak yang disebut Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

9.3.2 Pengurangan PBB

Besarnya PBB dapat diminta pengurangan dalam hal:

- 1). Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan karena sebab-sebab lainnya berupa:
 - a. Lahan pertanian atau perkebunan atau perikanan atau peternakan hasilnya terbatas dapat dimiliki atau dimanfaatkan oleh wajib pajak perorangan
 - b. Objek pajak yang nilai jualnya meningkat disebabkan karena adanya perkembangan lingkungan yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak perorangan berpenghasilan rendah
 - c. Objek pajak yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak per-

- orangan penghasilannya semata-mata dari hasil pensiun sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi
- d. Objek pajak yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas serius sepanjang tahun sehingga tidak memenuhi kewajiban rutin perusahaan
 - e. Objek pajak yang dikuasai masyarakat berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBBnya sulit dipenuhi. Besarnya pengurangan ditetapkan setinggi-tingginya 75% oleh kepala kantor pelayanan PBB berdasarkan pertimbangan dan objektif dengan mengingat penghasilan wajib pajak besarnya PBB terutang.
- 2) Objek pajak terkena
- a. Bencana alam (misal gempa bumi, banjir, tanah longsor)
 - b. Sebab lain yang luar biasa (misal kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman).

9.3.3 Cara Mengajukan Permohonan

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Pelayanan Pajak PBB
- 2) Permohonan pengurangan PBB, diajukan selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak
- 3) Permohonan pengurangan PBB, diajukan selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
- 4) Permohonan pengurangan PBB untuk ketetapan PBB sampai Rp25.000 dapat diajukan perorangan
- 5) Permohonan pengurangan PBB oleh ketetapan PBB di atas Rp25.000 harus diajukan oleh wajib pajak bersangkutan dengan melampirkan fotocopy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan untuk wajib pajak badan ditambah dengan melampirkan SPT PPh tahun pajak yang terakhir dan lampirannya
- 6) Permohonan pengurangan PBB atas objek pajak terkena bencana dan sebab lain yang luar biasa diajukan secara tertulis oleh kepala desa diketahui oleh camat dengan mencantumkan nama-nama wajib pajak dimohonkan pengurangannya
- 7) Permohonan dapat disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos
- 8) Tanggal tanda terima permohonan diatur:
 - a. Apabila disampaikan secara langsung maka tanggal tanda terima adalah pada saat permohonan secara lengkap diterima oleh KPP PBB

- b. Apabila dikirimkan melalui pos maka tanggal tanda terima adalah saat surat permohonan secara lengkap diterima oleh KPP PBB, bukan pada tanggal pengiriman surat permohonan.

Keputusan Pengurangan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan pajak harus sudah memberikan keputusan atas permohonan.

Hasil Keputusan

1. Dapat menerima seluruhnya
2. Dapat menolak sebagian
3. Dapat menolak

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil penelitian administrasi dan atau verifikasi lapangan dengan pertimbangan yang wajar dan objektif dengan pedoman sebagai berikut:

1. Permohonan dikabulkan seluruhnya apabila hasil penelitian administrasi dan verifikasi lapangan menunjukkan hal-hal yang sesuai dengan alasan-alasan permohonan pengurangan
2. Permohonan dipenuhi sebagian apabila dari hasil penelitian administrasi dan atau verifikasi lapangan didapatkan data yang sebagian sesuai dengan alasan-alasan permohonan pengurangan
3. Permohonan pengurangan ditolak seluruhnya apabila hasil penelitian administrasi dan verifikasi lapangan didapatkan data yang bertentangan dengan alasan-alasan yang diajukan untuk permohonan pengurangan.

9.3.4 Pengurangan Denda Administrasi

i. Pejabat

1. Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah:
 - a. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - b. Notaris/pembuat Akta Tanah
 - c. Pejabat Akta Tanah
2. Pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah:
 - a. Kepala Kelurahan atau Kepala Desa
 - b. Pejabat Dinas Tata Kota
 - c. Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan
 - d. Pejabat Agraris
 - e. Pejabat Balai Harta Peninggalan
 - f. Pejabat lain yang ditunjuk Menteri Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak

ii. Kewajiban Pejabat

1. Yang berkaitan langsung dengan objek pajak, wajib:
 - a. Menyampaikan laporan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya
 - b. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Dirjen Pajak yang berwenang
2. Yang berhubungan dengan objek pajak:
Wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Dirjen Pajak yang berwenang.

9.4 Sanksi

9.4.1 Bagi Wajib Pajak

1. Karena kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal:
 - a. Tidak mengembalikan SPOP
 - b. Mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar
2. Karena kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal:
 - a. Tidak mengembalikan SPOP
 - b. Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan tidak benar
 - c. Tidak memperlihatkan surat atau dokumen yang diperlukan
 - d. Memperlihatkan surat palsu
 - e. Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan
 - 1) Untuk Sebab Kealpaan
Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2X pajak yang terutang.
 - 2) Untuk sebab Kesengajaan
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5X pajak yang terutang.

9.4.2 Bagi Pejabat

1. Sanksi Umum

Apabila tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 tentang

peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

2. Sanksi Khusus

Bagi pejabat yang tugas dan pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya:

- a. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan
- b. Tidak menunjukkan data atau menyampaikan keterangan yang diperlukan

Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,00

9.5 PBB dalam Praktik

Untuk dapat menghitung PBB diperhatikan tarif pajak, klasifikasi NJK-POP tanah dan bangunan serta batas nilai bangunan tidak kena pajak. Tarif pajak dikenakan atas objek sebesar 0,5%, NJKP sebesar 20%, Batas Nilai Bangunan Tidak Kena Pajak Rp2.000.000,00

Contoh:

- 1. Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:
 - Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,-/1 m²
 - Bangunan seluas 400 m² dengan nilai Rp350.000,-/1 m²
 - Taman mewah seluas 200 m² dengan nilai jual Rp50.000,-/m²
 - Pagar mewah sepanjang 120 m² dan tinggi rata-rata 1,5 dengan nilai Rp 175.000,-/m²

PBB terutang dalam tahun 1996

Nilai jual tanah	: 800 @ Rp300.000	= Rp 240.000.000
Nilai jual bangunan:		
Rumah dan garasi	: 400 @ 350.000	= Rp 140.000.000
Taman mewah	: 200 @ 50.000	= Rp 10.000.000
Pagar mewah	: 100 X 1,5 X Rp175.000	= Rp 31.500.000
		Rp 181.500.000

Batas Nilai Jual Bangunan tidak kena pajak	= Rp 8.000.000-
NJKP atas bangunan	Rp 173.000.000

Besarnya PBB yang terutang:

Atas tanah = 0,5% x 20% x Rp240.000.000	= Rp 240.000
Atas bangunan = 0,5 x 20 % x Rp179.500.000	= Rp 173.500
Jumlah utang PBB Tahun 1996	Rp 413.000

2. Wajib pajak B adalah pengusaha perkebunan mempunyai objek pajak berupa:
 - 1) tanah:
 - tanah belum ditanami 5.000 m² nilai jual Rp10.000,-/m²
 - tanah sudah ditanami 20.000 m² nilai jual Rp50.000,-/m²
 - tanah emplasemen 2.000m² nilai jual Rp25.000,-/m²
 - 2) tanaman:
 - tanaman belum menghasilkan 5 ha nilai jual Rp1.0000.00,- per ha
 - tanaman menghasilkan 20 ha nilai jual Rp1.000.000,-per ha
 - 3) bangunan kelas
 - A2 1.000 m² nilai jual Rp500.000,- per ha
 - B3 500 m² nilai jual Rp250.000,- per m²

PBB yang harus dibayar B pada tahun 1986:

1. Nilai jual tanah	
Tanah belum ditanami = 5.000 x Rp10.000	Rp 50.000.000
Tanah sudah ditanami = 20.000 x Rp50.000	Rp 1.000.000.000
Tanah emplasemen = 2.000 x Rp25.000	<u>Rp 50.000.000</u>
	Rp 1.147.500.000
2. Tananam	
Tanaman belum menghasilkan 5 x Rp1.000.00 x 50%	Rp 2.500.000
Tanaman yang menghasilkan 20 x Rp3.000.000 x 75%	<u>Rp 45.000.000</u>
	Rp 47.500.000
3. Bangunan	
Kelas A = 1000 x Rp500.000	Rp 500.000.000
Kelas B = 500 x Rp250.000	<u>Rp 125.000.000</u>
	Rp 625.000.000
Batas Nilai bangunan tidak kena pajak	<u>Rp 8.000.000</u>
	Rp 617.000.000
Besar PBB terutang:	
Bumi/tanah 0,5% x 20% x Rp11.475.500.000	Rp 1.147.500
Bangunan 0,5% x Rp617.000.000	<u>Rp 617.000</u>
Pajak yang terutang tahun 1986	Rp 1.764.000

- Menurut SK Menteri Keuangan Nomor 1003/KM.04/1985 tanggal 28 Desember 1985.

- Tanaman yang belum menghasilkan, nilai jualnya berdasarkan standar dikalikan 50%.
- Tanaman yang menghasilkan, nilai jualnya berdasarkan standar dikalikan 75%.[]

-oo0oo-

BEA METERAI

10.1 Bea Meterai

Dalam pasal 1 UU Bea Meterai 1985 dijelaskan apa yang dimaksud bea meterai, dokumen, pemeteraian, dan pejabat pos.

- 1) Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen.
- 2) Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan, bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Benda bermeterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen.
- 5) Pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang disertai tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

10.2 Objek dan Tarif yang terutang Bea Meterai

a. Objek Bea Meterai

Mengenai objek bea meterai adalah dokumen. Dokumen yang dikenakan bea meterai, diatur dalam pasal 2 UU Bea Meterai 1985, yaitu:

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdana. Misalnya akta perjanjian sewa-menyewa, surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan.

- 2) Akta Notaris termasuk salinannya. Misalnya akta pendirian perusahaan, akta pembubaran perusahaan, dsb. Termasuk salinannya, di sini berarti salinan tidak perlu lagi dibubuhi meterai.
- 3) Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk merangkap.
- 4) Surat yang memuat jumlah yang lebih dari Rp1.000.000,- yang meliputi surat-surat seperti termasuk di bawah ini:
 - a) Surat yang menyebutkan penerimaan uang (kuitansi);
 - b) Surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening uang di Bank;
 - c) Surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, askep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-
- 6) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominal lebih dari Rp1.000.000,-
- 7) Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, seperti:
 - a) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan.
 - b) Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula.

b. Tarif Bea Meterai

Tarif Bea Meterai Rp6.000,- dikenakan atas dokumen:

- 1) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
- 2) Akta notaris termasuk salinannya.
- 3) Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) termasuk rangkapnya.
- 4) Surat yang termuat jumlah yang lebih dari Rp1.000.000,-
- 5) Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-
- 6) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,-
- 7) Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti:
 - Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan orang lain dengan maksud semula tarif bea meterai Rp3.000,- dikenakan atas dokumen

- Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai jumlah nominal lebih dari Rp250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,-
- Surat-surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang nilai nominalnya lebih dari Rp250.00,- dan kurang dari Rp1.000.000,-
- Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000,- dan kurang dari Rp1.000.000,-
- Cek dan bilyet giro dengan harga nominalnya berapapun.

10.3 Terhutangnya Bea Meterai

Mengenai kapan saat terhutangnya bea meterai, diatur dalam pasal 5 dan 6 UU Bea Meterai 1985 ketentuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dokumen satu pihak, utang bea meterai adalah pada saat dokumen diserahkan. Misalnya kuitansi, utang bea meterai pada saat uang diterima dengan jumlah sesuai UU Bea Meterai 1985.
- 2) Untuk dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak utang bea meterai adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat, misalnya pada saat penjualan dan pembeli membubuhkan tandatangan di atas kertas dan meterai.
- 3) Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri hutang bea meterai pada saat dokumen digunakan di Indonesia.

10.4 Daluwarsa

Daluwarsa dari kewajiban memenuhi bea meterai ditetapkan 5 tahun dihitung sejak awal dokumen dibuat. Dengan demikian dokumen daluwarsa sudah ada kepastian hukum.

10.5 Objek yang Tidak Dikenakan Bea Meterai

Dokumen yang berupa antara lain:

- 1) Segala bentuk ijazah (surat tanda tamat belajar/STTB, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus dan penataran);
- 2) Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
- 3) Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank;

- 4) Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank;
- 5) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- 6) Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang itu;
- 7) Surat gadai yang diberikan oleh perum pegadaian;
- 8) Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

10.6 Penggunaan Benda Meterai dan Cara Pelunasan Bea Meterai

a. Cara Penggunaan Benda Meterai

Benda meterai digunakan untuk dokumen. Dokumen yang bermeterai mempunyai kekuatan hukum dalam lalu lintas hukum. Dengan tanda meterai pada dokumen maka sah dokumen tersebut apabila digunakan sebagai tanda bukti dalam segala kejadian seperti peristiwa hukum, peristiwa transaksi jual beli, penerimaan uang dan lain sebagainya.

Adapun cara penggunaan benda meterai diatur dalam pasal 7 UU Bea Meterai 1985 sebagai berikut:

- 1) Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai;
- 2) Meterai tempel direkatkan di mana tanda tangan akan dibubuhkan;
- 3) Pembubuhan tanda tangan disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan menggunakan tinta atau yang sejenisnya. Sebagian tanda tangan berada di atas meterai dan sebagian lagi di atas kertas dokumen;
- 4) Jika digunakan lebih dari satu meterai, maka tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai dan sebagian di atas kertas dokumen.

b. Cara Pelunasan Bea Meterai

Sesuai dengan Ketentuan UU Bea Meterai 19985 hanya dikenakan 2 cara pelunasan bea meterai, yaitu:

- 1) Dengan menggunakan bea meterai, yaitu meterai tempel dan kertas meterai sesuai dengan tarif yang sudah dikenakan;
- 2) Dengan menggunakan cara lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu misalnya dengan menggunakan mesin teraan di atas dokumen sebagai pengganti bea meterai atau alat lainnya.

Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar. Misalnya bea meterai terutang Rp6.000,00 karena kelalaian belum mengenakan bea meterai yang dibayar adalah:

Bea Meterai terutang	Rp.	6.000,00
Denda Administrasi 200% x 6.000	Rp.	<u>12.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp.	18.000,00

Dapat dimengerti bahwa wajib pajak seringkali kurang cermat atau lalai karena berbagai ketentuan kurang tersosialisasi dengan baik, atau perubahan tarif meterai yang tidak diketahui mulai kapan berlakunya.

Pemeteraian kemudian dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berikut denda 200%, tanpa denda, pemeteraian kemudian.

Bagan hubungan antara pemeteraian kemudian dengan denda administrasi adalah sebagai berikut:



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK ATAS PENJUALAN BA- RANG MEWAH (PPN dan PPnBM)

11.1 Pengertian

PPn barang dan jasa serta PPN atas barang mewah adalah dua macam pajak yang merupakan satu kesatuan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. sedangkan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemungutan PPN dan PPn-BM adalah UU Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa penjualan atas barang mewah, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 11 tahun 1994 dan disempurnakan lagi UU Nomor 18 tahun 2000.

11.2 Objek PPN dan PPn-BM

Yang menjadi objek kedua pajak di atas adalah:

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh PKP dengan syarat
 - Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
 - Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
 - Penyerahan dilakukan di daerah pabean
 - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaan
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh PKP dengan Syarat:
 - Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaan
- d. Pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- f. Ekspor BKP oleh PKP
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan yang dihasilkan digunakan sendiri/pihak lain
- h. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

11.3 Istilah-istilah dalam PPN dan PPN-BM

- 1. Daerah Pabean yaitu Wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan landasan kontingen.
- 2. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat/hukumnya dapat berupa barang bergerak/barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Pengecualian BKP:

- Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak
- Makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya
- Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

Penyerahan BKP

yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

- Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
- Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan leasing
- Penyerahan BKP kepada pedagang perantara
- Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma atas BKP
- Persediaan BKP dan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan
- penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang
- Penyerahan BKP secara konsinyasi

yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

- a) Penyerahan BKP kepada makelar
- b) Penyerahan BKP untuk jaminan utang

- c) penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antarcabang dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang
3. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan/perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas/kemudahan/hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dipakai untuk menghasilkan barang karena permintaan/pemesanan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengecualian BKP:
- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
 - 2) Jasa di bidang pelayanan sosial
 - 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
 - 4) Jasa di bidang perbankan asuransi-asuransi sewa guna usaha dengan hak opsi
 - 5) Jasa di bidang keagamaan
 - 6) Jasa di bidang pendidikan
 - 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan
 - 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
 - 9) Jasa di bidang tenaga kerja
 - 10) Jasa di bidang perhotelan
4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan NKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dikenakan pajak berdasar UU PPN tidak termasuk pengusaha kecil kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP. yang termasuk PKP:
- 1) Pabrik/produsen
 - 2) Importir
 - 3) Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan/importir
 - 4) Agen utama dan penyalur utama pabrikan/importir
 - 5) Pedagang besar
 - 6) Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP
 - 7) Pedagang eceran
5. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan impor BKP
6. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib di pungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan JKP atau Ekspor BKP
7. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan:

- 1) BKP dengan jumlah Penerimaan bruto < Rp360.000.000,00 atau
- 2) JKP dengan jumlah Penerimaan bruto < Rp180.000.000,00

pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai suatu bulan dalam buku, jumlah penerimaan brutonya melebihi batas uang yang telah ditetapkan yaitu:

- < Rp360.000.000,00 jika peredaran BKP > 50% dari jumlah seluruh penerimaan bruto
- < Rp180.000.000,00 jika peredaran JKP > 50% dari jumlah seluruh penerimaan bruto

Pengusaha kecil dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP apabila jumlah penerimaan brutonya dalam satu bulan buku tidak melebihi batas uang yang telah ditentukan.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengusaha kecil:

- 1) Dilarang membuat faktur pajak
- 2) Tidak wajib menyusun SPT dalam PPN
- 3) Diwajibkan membuat pembukuan/pencatatan
- 4) Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, Bagi pengusaha kecil yang memperoleh penerimaan brutto di atas batas yang telah ditentukan

11.4 Sistem kerja PPN dan PPn-BM serta Mekanisme Kredit Pajak

- a. Sistem kerja PPN:
 - Dikenakan atas penyerahan
 - Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi
 - Mekanisme kredit pajak
- b. Cara menghitung PPN dan PPn-BM
 - PPN dapat di hitung dengan rumus: Dasar pengenaan pajak X Tarif pajak
 - PPn-BM dapat dihitung dengan rumus: Dasar pengenaan pajak X Tarif pajak
- c. Dasar pengenaan PPn-BM

PPn-BM merupakan pungutan tambahan di samping PPN, PPn-BM hanya dikenakan satu kali atas:

 - Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKPTM tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau
 - Impor BKPTM oleh siapapun.

Dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn-BM) yang terutang adalah:

- 1) Harga jual yang digunakan sebagai DPP dalam penyerahan dan penjualan BKP
- 2) Nilai penggantian yang digunakan sebagai DPP dalam penyerahan JKP
- 3) Nilai Impor yang digunakan sebagai DPP dalam hal impor
- 4) Nilai ekspor yang digunakan sebagai DPP dalam hal ekspor
- 5) Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri keuangan.

Tarif pajak:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai
 Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN ekspor BKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang ekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai sistem tarif tunggal.
- 2) Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 Tarif PPn-BM, dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 75%. Tarif PPn-BM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, 40%, dan 75%.
 - a. Kelompok Barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 10% adalah:
 - (1) Kelompok kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya atau tidak, diberi aroma atau tidak, di beri ras atau tidak, mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian, kokoaa atau tidak, yogurt, kephir, whey, keju, mentega, atau lemak atau minyak yang diperoleh dari susu, yang dibotolkan/kemasan;
 - (2) Kelompok air buah dan air sayuran, yang belum meragi dan tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula, atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma atau tidak, yang dibotolkan/dikemas;
 - (3) Kelompok minuman yang tidak mengandung alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, mengandung aroma atau tidak, yang dibotolkan/dikemas serta air soda yang dibotolkan/dikemas;
 - (4) Kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit, tangan, kaki, dan rambut, serta preperat rias lainnya, yang dibotolkan/di kemas;

- (5) Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerimaan siaran televisi;
 - (6) Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga;
 - (7) Kelompok mesin pengatur suhu udara;
 - (8) Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerimaan siaran radio;
 - (9) Kelompok alat fotografi, alat sinematografi dari perlengkapannya.
- b. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 20 % adalah:
- (1) Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, dan pesawat pemanas selain yang disebut dalam kelompok tarif 10 %;
 - (2) Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, *townhouse*, dan sejenisnya;
 - (3) Kelompok penerima siaran televisi, dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam kelompok tarif 10 %;
 - (4) Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin seterika, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat *electromagnetic* dan instrumen musik;
 - (5) Kelompok wangi-wangian;
 - (6) Kelompok permadani tertentu selain yang terbuat dari serabut kelapa atau coir, sutra atau wool atau bulu hewan halus.
- c. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 30 % adalah:
- (1) Kelompok kapal dan kendaraan lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan umum
 - (2) Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, selain yang disebut dalam kelompok tarif 10%.
- d. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 40 % adalah
- (1) Kelompok minuman yang mengandung alkohol;
 - (2) Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
 - (3) Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool;
 - (4) Kelompok barang kaca dan kristal timah hitam dan jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
 - (5) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran dari padanya;

- (6) Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebutkan dalam kelompok tarif 30%, kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan umum;
 - (7) Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikendalikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
 - (8) Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan Negara;
 - (9) Kelompok jenis alas kaki;
 - (10) Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
 - (11) Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah, tanah lempung cina atau keramik;
 - (12) Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan.
- e. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 50% adalah:
- (1) Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
 - (2) Kelompok pesawat udara, selain yang dimaksud dalam tarif 40% kecuali untuk keperluan Negara atau angkutan udara niaga;
 - (3) Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang disebutkan dalam tarif 10% dan kelompok tarif 30%;
 - (4) Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
- f. Kelompok barang kena pajak tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 75% adalah:
- (1) Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebutkan dalam tarif 40%;
 - (2) Kelompok barang-barang tangga sebagaimana atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan atau batu mutiara atau campuran daripadanya;
 - (3) Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

11.5 Mekanisme Kredit Pajak

Pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean wajib bayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pa-

jak masukan bagi pembeli BKP, atau penerima JKP, atau pengimpor BKP, atau pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean yang berstatus PKP. Pajak masukan yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas Negara. Sedangkan pajak masukan yang dikreditkan lebih besar dari pajak pengeluarannya maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang bisa dimintakan kembali (*restitusi*) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Contoh:

Selama bulan takwim terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

- Membeli bahan baku dan lain- lain dari pabrikan Rp80.000.000,-
Pajak masukan yang dibayar melalui pabrikan tersebut:
 $10\% \times \text{Rp}80.000.000 = \text{Rp}8.000.000,-$
- Penjualan hasil produksi Rp180.000.000,-
Pajak keluaran yang dipungut:
 $10\% \times \text{Rp}180.000.000 = \text{Rp}18.000.000,-$
- PPN yang masih dibayar ke kas Negara:
 $\text{Rp}18.000.000 - \text{Rp}8.000.000 = \text{Rp}10.000.000,-$

Pajak Masukan yang tidak Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk:

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- b. Perolehan JKP atau PKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
- e. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana;
- f. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN;

- g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) UUI PPN;
- h. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan penertiban penetapan pajak;
- i. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Saat Terutang Pajak

Pajak terutang pada saat:

- a. Penyerahan BKP atau JKP;
- b. Impor BKP;
- c. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- d. Pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- e. Ekspor BKP;
- f. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Secara lebih terinci, saat terutangnya pajak sebagai berikut:

- a. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat dan hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat BKP tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ke tiga untuk dan atas nama pembeli;
- b. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat dan hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan untuk menggunakan dan menguasai BKP tersebut baik secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli;
- c. Terutangnya pajak atas penyerahan BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak adalah pada saat terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh pengusaha kena pajak;
 - Saat harga penyerahan BKP tidak berwujud ditagih oleh pengusaha kena pajak.
- d. Terutangnya pajak atas impor BKP terjadi pada saat BKP tersebut dimasukkan ke daerah pabean.

11.6 Tempat Terutangnya Pajak

- a. Untuk penyerahan BKP atau JKP:
 - Tempat tinggal
 - Tempat kedudukan
 - Tempat kegiatan usaha
- b. Untuk impor di tempat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean
- c. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dan luar daerah pabean, di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak
- d. Tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak

11.7 Faktor Pajak

Faktor pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Faktor Pajak dapat berupa:

- a. Faktor Pajak Standar

Dalam faktor pajak standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

 - Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
 - Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP
 - Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
 - PPN dipungut
 - PPN yang dipungut
 - Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktor pajak, dan
 - Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktor pajak
- b. Faktor Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi kepada PKP diperkenankan untuk membuat satu faktor pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama.
- c. Faktor Pajak Sederhana

Faktor pajak sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP untuk menampung kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan

atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat:

- Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
- Jenis dan kuantum
- Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak dan besarnya pajak yang dicantumkan secara terpisah
- Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, kwitansi, bukti pembayaran dan dokumen lain yang sejenis.

- d. Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar
Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit memuat:
 - Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
 - Nama dan alamat penerima dokumen
 - NPWP dalam hal penerima dokumen adalah sebagai WP dalam negeri
 - Jumlah satuan barang apabila ada
 - Dasar pengenaan pajak
 - Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam ekspor

11.8 Penyerahan Kepada Pemungut PPN

Pengertian pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah. Menurut ketentuan berlaku, yang ditetapkan sebagai pemungut PPN adalah:

- Kantor perbendaharaan dan kas negara (KPKN)
- Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten
- Pertamina
- Kontraktor-kontraktor bagi hasil dan kontrak karya di bidang minyak dan kas bumi, panas bumi, dan pertambangan umum lainnya
- BUMN dan BUMD
- Bank milik negara, bank milik daerah, dan bank Indonesia

11.9 Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Setiap pengusaha yang berdasarkan UU PPN 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor direktorat pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP, dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai

PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenakan sanksi perpajakan.

11.10 SPT Masa PPN

Surat pemberitahuan masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh PKP, mengenai penghitungan:

- a. Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian BKP atau realisasi penerimaan JKP;
- b. Pajak keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran BKP/JKP;
- c. Penyetoran pajak dan kompensasi.

Bagi PKP menyampaikan SPT bersifat:

- a. wajib melaporkan penghitungan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (kantor pelayanan pajak);
- b. Dalam jangka waktu 20 hari setelah akhir masa pajak;
- c. Menggunakan formulir SPT Masa;
- d. Keterangan dan dokumen yang dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPT Masa ditetapkan oleh menteri keuangan;
- e. SPT dianggap tidak dimasukkan jika tidak atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN;
- f. Perhatikan juga ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

11.11 Bagaimana Cara Menghitung PPN?

PPN yang terutang = tarif x DPP

PPN yang terutang merupakan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.

Contoh:

1. PKP "A" bulan Januari 1996 menjual tunai kepada PKP "B" 100 pasang sepatu @ Rp100.000,00 = Rp 10.000.000,00
 PPN terutang yang di pungut oleh PKP "A" 10 % x Rp10.000.000,00 = Rp 1.000.000,00
 Jumlah yang harus dibayar PKP "B" = Rp 11.000.000,00
2. PKP "B" dalam bulan Januari 1996:
 - Menjual 80 pasang sepatu @ Rp120.000,00 = Rp9.600.000,00
 - Memakai sendiri 5 pasang sepatu untuk dipakai sendiri, DPP adalah harga jual tanpa menghitung laba kotor, Yaitu Rp100.000,00 per pasang = Rp500.000,00

PPN yang terutang:

- Atas penjualan 80 pasang sepatu
 $10\% \times \text{Rp}9.600.000,00 = \text{Rp } 960.000,00$
 - Atas pemakaian sendiri
 $10\% \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp } 50.000,00$
- Jumlah PPN terutang = Rp 1.010.000,00

3. PKP Pedagang Eceran (PE) " C " menjual
- BKP seharga = Rp 10.000.000,00
 - Bulan BKP = Rp 5.000.000,00
- PPN terutang = $10\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000,00$
- PPN yang harus disetor
 = $10\% \times 20\% \times \text{Rp}15.000.000,00 = \text{Rp } 300.000,00$

4. PKP "D" pabrikan yang menghasilkan mesin cuci pakaian. Mesin cuci pakaian dikategorikan sebagai BKP yang tergolong mewah dan dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 20 %. Dalam bulan Januari 1996 PKP "D" menjual 10 buah mesin cuci kepada PKP " E " seharga Rp30.000.000,00.
- PPN yang terutang
 $= 30\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp } 3.000.000,00$
 - PPn BM yang terutang
 $= 20\% \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$
- PPn dan PPn BM yang terutang PKP " D " = Rp 9.000.000,00

5. PKP "E" bulan Januari 1996 menjual 10 buah mesin cuci tersebut di atas seharga Rp40.000.000,00
- PPN terutang = $10\% \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$

Catatan:

PKP " E " tidak boleh memungut PPn BM, karena PKP "E" bukan pabrikan dan PPn BM dikenakan hanya sekali.[]

BADAN PEMERIKSA SENGKETA PAJAK (BPSP)

BPSP berfungsi memeriksa dan memutus sengketa pajak, berupa:

1. banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang
2. gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan-undangan perpajakan di bidang penagihan.

Jenis putusan dapat berupa:

1. menolak;
2. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
3. menambah pajak yang harus dibayar;
4. tidak dapat diterima;
5. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.

Terhadap putusan ini tidak dapat diajukan gugatan atau banding.

Dalam hal ini banding ke BPSP, bagi wajib pajak sebelum upaya hukum ini dilakukan ada upaya hukum yang lebih dahulu dilakukan yaitu: Keberatan (lihat pada skema UU Nomor 9 Tahun 1994). Upaya keberatan ini disebut dengan peradilan semu bersengketa berwenang memutus perkara (Dirjen Pajak).

12.1 Jenis Sengketa Pajak yang dapat Diselesaikan melalui BPSP

Ada dua jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui BPSP

1. Sengketa yang berhubungan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu keputusan pejabat (pajak) yang berwenang (yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan), yang disebut dengan istilah banding;

2. Sengketa yang berhubungan dengan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak (oleh pejabat yang berwenang) (sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku), yang disebut dengan istilah gugatan.

12.2 Banding

Banding pada dasarnya merupakan suatu bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atas suatu keputusan pejabat pajak. Undang-undang BPSP tidak mengatur mengenai jenis keputusan yang dapat dibanding atas suatu keputusan pejabat pajak. Undang-undang BPSP tidak mengatur mengenai jenis keputusan yang dapat dibanding, karena itu harus dilihat pada ketentuan yang berlaku umum, yang dalam hal ini dapat kita temukan dalam:

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UUKP);
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (selanjutnya disebut dengan UUPBB);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut dengan UUPD dan RD);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut dengan UUBPTB).

12.3 UUKUP

Pasal 27 ayat (1) UUKUP menyatakan bahwa banding hanya dapat diajukan terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya hal yang mengatur mengenai keputusan yang keberatannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat kita temukan dalam pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Tambahan
- 4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, yang disampaikan tertulis dalam bahasa Indonesia, harus disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan yang dilakukan. Dalam surat keberatan tersebut wajib pajak harus menjelaskan tentang kelebihan atau kekurangan jumlah pajak terutang, yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak. Kepada wajib pajak kemudian akan diberikan tanda bukti penerimaan surat keberatan. Direktur Jenderal Pajak wajib untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa penerimaan seluruh atau sebagian, penolakan ataupun penambahan besarnya pajak yang harus dibayar. Jika jangka waktu tersebut lewat tanpa adanya keputusan, maka dianggap keberatan diterima. Atas keputusan terhadap keberatan yang diajukan Kepada Direktur Jenderal Pajak tersebutlah banding dapat diajukan oleh wajib pajak kepada BPSP.

Banding harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterima, dan dibuat secara tertulis, dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Putusan BPSP bersifat final dan mengikat. Pengajuan keberatan maupun banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

12.4 UUPBB

Keberatan dan banding dalam UUPBB pasal 15 sampai pasal 17 (pasal 17 dihapus dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994). Menurut ketentuan pasal 15, wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas:

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
- b. Surat Ketetapan Pajak

Sebagaimana halnya keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam UUKUP, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak menurut UUPBB ini juga harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat tersebut di atas diterima. Dalam surat keberatan tersebut wajib harus menjelaskan alasan keberatannya. Kepada wajib pajak kemudian diberikan tanda bukti penerimaan syarat keberatan. Direktorat Jenderal Pajak wajib untuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa penerimaan seluruh atau sebagian, penolakan ataupun penambahan besarnya pajak yang harus dibayar. Jika jangka waktu tersebut lewat tanpa adanya keputusan, maka dianggap keberatan diterima.

12.5 UUPD dan RD

Ketentuan serupa tentang keberatan dan banding diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 15 UUPD dan RD. Menurut pasal ini dikatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu:

- a. Surat ketetapan pajak daerah
- b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
- c. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan
- d. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar
- e. Surat ketetapan pajak daerah nihil
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Serupa dengan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam UU-KUP, keberatan yang diajukan oleh wajib pajak menurut UUPD dan RD ini juga harus disampaikan dalam bahasa Indonesia secara tertulis, dalam kurun waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat. Dalam surat keberatan tersebut wajib pajak harus membuktikan ketidakbenaran yang dinyatakan dalam surat ketetapan tersebut. Kepada wajib pajak kemudian juga tanda bukti penerimaan surat keberatan. Kepada daerah wajib untuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Keputusan kepala daerah dapat berupa penerimaan seluruh atau sebagian, penolakan ataupun penambahan besarnya pajak yang harus dibayar. Jika jangka waktu tersebut lewat tanpa adanya keputusan, maka keberatan dianggap diterima. Atas keputusan keberatan yang diajukan kepada dan diputuskan oleh kepala daerah tersebut, banding dapat diajukan oleh wajib pajak kepada BPSP, dengan ketentuan bahwa banding harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterima, dan dibuat secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas. Putusan BPSP bersifat final dan mengikat.

12.6 UUBPTB

Ketentuan mengenai keberatan dan banding dalam UUBPTB diatur dalam pasal 16 sampai dengan 18. Dalam pasal 16 dikatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas sesuatu:

- 12.6.1.I. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
- 12.6.1.II. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan

- 12.6.1.III. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar
- 12.6.1.IV. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil

Keberatan yang diajukan wajib pajak, yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, harus disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal surat diterima, dengan mencantumkan alasan yang jelas. Atas surat keberatan tersebut, kepada wajib pajak diberikan tanda bukti penerimaan surat keberatan. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima. Keputusan Dirjen Pajak dapat berupa penerimaan seluruh atau sebagian, penolakan ataupun penambahan besarnya pajak yang harus dibayar. Jika angka waktu tersebut lewat tanpa adanya keputusan, maka dianggap keberatan diterima. Atas keputusan terhadap keberatan yang diajukan kepada Dirjen Pajak tersebutlah banding dapat diajukan oleh wajib pajak kepada BPSP. Banding harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal keputusan diterima, dan dibuat secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas. Keputusan BPSP bersifat final dan mengikat. Pengajuan keberatan maupun banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

12.7 Gugatan

Ketentuan yang mengatur mengenai gugatan ke BPSP di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang dapat kita baca dalam rumusan pasal 37 dan pasal 38. Gugatan harus diajukan dalam waktu empat belas hari terhitung sejak surat paksa, sita, atau pengumuman tentang dilaksanakan. Jika jangka waktu empat belas hari telah lewat dan penanggung pajak tidak mengajukan gugatan demi hukum hapus.

Pasal 38 UUPPSP mengatur mengenai gugatan yang diajukan oleh pihak ke tiga atas kepemilikan barangnya yang disita oleh petugas pajak. Dalam hal ini yang demikian maka gugatan hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang dengan segera wajib memberitahukan adanya gugatan tersebut kepada pejabat yang berwenang guna menunda lelang yang akan dilakukan.

Gugatan ke BPSP harus diajukan dalam bahasa Indonesia, dalam jangka waktu empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat yang hendak digugat. Gugatan diajukan sendiri oleh penggugat dengan menyertai alasan-alasannya yang jelas, tanggal penerimaan keputusan yang digugat serta melampirkan salinan dokumen yang pelaksanaannya digugat.

12.8 Persidangan dalam BPSP

Terhadap setiap keputusan diajukan satu surat banding, dengan melampirkan salinan keputusan yang dibanding. Banding hanya dapat diajukan oleh wajib pajak sendiri, ahli warisnya, pengurus maupun pengampunya.

Atas surat gugatan atau surat banding yang diajukan, BPSP berkewajiban untuk meminta kepada tergugat atau terbanding, surat tanggapan atau surat uraian banding, dalam jangka waktu empat belas terhitung sejak tanggal diterimanya surat gugatan atau surat banding tersebut.

Atas permintaan BPSP tersebut, tergugat atau terbanding wajib menyerahkan surat tanggapan atau surat uraian banding kepada BPSP dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak surat permintaan, surat tanggapan atau surat uraian banding dikirimkan. Penggugat atau pemohon banding diberikan hak untuk hadir dalam sidang untuk memberikan keterangan lisan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada ketua BPSP, untuk kemudian diberitahukan saat, tanggal dan hari kehadirannya dalam sidang oleh ketua sidang.

12.9 Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh majelis. Untuk keperluan pemeriksaan, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Setiap anggota sidang termasuk sekretaris sidang wajib mengundurkan diri dari persidangan jika ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan penggugat atau pemohon banding atas kuasa hukum termasuk dengan anggota sidang lainnya. Dalam hal yang demikian di mana proses persidangan telah berlangsung dan telah diambil suatu keputusan untuk itu dan tidak ada seorang anggota sidang pun yang diambil dinyatakan tidak sah, dan ke dua BPSP wajib memerintahkan agar sidang dibuka kembali dengan susunan anggota majelis yang berbeda, kecuali dengan putusan tersebut telah melampaui jangka waktu satu tahun.

Ketua sidang memanggil tergugat atau terbanding dan memanggil penggugat atau pemohon banding untuk memberikan keterangan lisan. Ketua sidang menentukan hari dan saat sidang untuk mendengar keterangan lisan dan para pihak yang akan hadir dalam sidang.

Ketua sidang berkewajiban untuk menjelaskan masalah yang disengketakan. Majelis berkewajiban untuk menanyakan kepada yang tergugat atau terbanding akan hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon banding dalam surat gugatan atau surat bantahan. Jika dianggap perlu, Ketua sidang dapat meminta penggugat atau pemohon banding untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Saksi yang diperintahkan oleh ketua wajib datang sendiri. Jika saksi tidak datang tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, maka ketua sidang dapat meminta polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

Selama proses pemeriksaan saksi berlangsung, ketua sidang menanyakan kepada saksi: nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan.

Yang tidak didengar sebagai saksi adalah:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dan salah satu pihak yang bersengketa
- 2) Istri atau suami dan penggugat atau pemohon banding, meskipun sudah bercerai
- 3) Anak yang belum berusia tujuh belas tahun
- 4) Orang sakit ingatan.

Semua pertanyaan yang diajukan saksi oleh salah satu pihak harus disampaikan melalui ketua sidang. Ketua sidang memiliki hak untuk menolak pertanyaan yang menurut pertimbangannya tidak ada kaitan dengan sengketa yang terjadi.

Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh tergugat atau penggugat. Apabila tergugat atau terbanding telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya tanpa dihadiri oleh tergugat atau terbanding.

Bila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan dalam satu hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan selanjutnya yang ditetapkan. Dalam hal tergugat atau pemohon banding tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri tergugat atau terbanding.

12.10 Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh majelis atau anggota tunggal, yang dilakukan terhadap:

- a. Sengketa pajak tertentu
- b. Sengketa pajak yang putusannya tidak diambil dalam jangka waktu dua belas bulan
- c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam amar putusan BPSP atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan BPSP
- d. Surat pernyataan pencabutan banding
- e. Surat pencabutan gugatan
- f. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum
Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tersebut dalam huruf c, d, e, dan f tersebut di atas dilakukan tanpa surat tanggapan, surat bantahan atau surat uraian banding; sedangkan untuk huruf b dilakukan tanpa surat bantahan.

12.11 Pembuktian

Alat bukti dalam persidangan BPSP berupa:

- a. Surat atau tulisan yang terdiri dari:
 - 1) Pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali adanya suatu alasan yang kuat dan dapat diterima oleh anggota sidang;
 - 2) Keterangan saksi. Hanya dianggap sebagai alat bukti bila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi;
 - 3) Keterangan ahli, yang merupakan pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui atau pengalaman dan pengetahuannya.
- b. Pengetahuan anggota sidang tentang hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya.
- c. Anggota sidang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

12.12 Putusan BPSP

Putusan BPSP bersifat final dan mengikat. Putusan tersebut diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta keyakinan anggota sidang. Putusan sedapat mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun demikian jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Putusannya BPSP dapat berupa:

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah pajak yang harus dibayar;
- d. Tidak dapat diterima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.

Pada prinsipnya putusan pemeriksaan dengan cara biasa harus diambil dalam jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak gugatan atau banding diterima. Jika gugatan atau banding tidak diputuskan dalam jangka waktu tersebut, maka BPSP mengambil putusan berupa gugatan atau banding melalui pemeriksaan dengan jalan cepat.

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak yang berhubungan dengan masalah. Sengketa pajak yang gugatan atau bandingnya tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) tentang bahasa yang dipergunakan dan wilayah kerja atau daerah hukum BPSP yang menangani suatu banding, pasal 32 ayat (2) tentang batas jangka waktu tiga bulan untuk pengajuan banding; pasal 33 ayat (1) tentang suatu putusan satu surat banding diajukan; pasal 38 ayat (1) tentang bahasa yang dipakai, wilayah kerja atau daerah hukum BPSP serta jangka waktu pengajuan gugatan kepada BPSP dan/atau pasal 41 ayat (1) tentang biaya pelunasan pendaftaran.

Terhadap pemeriksaan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam amar putusan BPSP atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung diambil dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak kekeliruan tersebut diketahui, atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.

Sedangkan terhadap pemeriksaan dengan acara cepat bagi gugatan atau banding dicabut, maka putusan BPSP harus diambil dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak surat pernyataan pencabutan gugatan atau banding diterima.

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap banding dengan jumlah pajak yang disengketakan tidak melebihi satu juta rupiah diambil dalam jangka waktu enam bulan terhitung sejak surat banding diterima.

Bila semua jangka waktu tersebut di atas telah lewat dan BPSP belum mengambil suatu putusan, maka putusan yang akan diambil terhadap sengketa pajak tersebut adalah:

- a. Mengabulkan seluruh permohonan untuk:
 - 1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa harus diambil dalam jangka waktu dua belas bulan terhitung sejak gugatan atau banding


diterima, yang tidak juga diputus dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak lampaunya masa dua belas bulan tersebut; dan

- 2) Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap banding dengan jumlah pajak yang disengketakan tidak melebihi satu juta rupiah.
- b. Tidak dapat diterima, terhadap sengketa pajak yang berupa:
- 1) Sengketa pajak yang gugatan atau bandingnya tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1)
 - 2) Gugatan atau banding yang dicabut
 - 3) Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang BPSP.


12.13 Komplain WP dan Permohonan Maaf DJP

Pemberian NPWP ini, dilaksanakan dengan seleksi yang dilakukan oleh komputer dengan berdasarkan pada Pusat Data.[]

LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2





DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA PERPAJAKAN

Azhari, 1995, *"Perpajakan di Indornesia"*, Jakarta, Gramdia Pustaka Utama

Amin Wijaya Tunggal, 1995, *"Pelaksanaan pajak Penghasilan Perseorangan"*, Jakarta, PT Rineka Cipta

[http// www. Klikpajak.com](http://www.Klikpajak.com)

Himpunan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Ditjen Pajak

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.

R. Santoso Brotodiharjo, 1984, *"Pengantar Hukum Pajak"*, Jakarta-Bandung, PT ERESKO

S. Munawir, 1992, *"Perpajakan"*, Yogyakarta, Liberty

Siti Resmi, 2008, *"Perpajakan Teori dan Kasus"*, Jakarta, Salemba Empat

Suwito Ardiyanto, *"Dasar-dasar Perpajakan"*, Jakarta.

Tarsis Tarmudji, 2001, *"Memahami pajak dan Perpajakan"*, Semarang, IKIP Semarang Press

_____, 2008, *Pengetahuan Perpajakan*, Semarang, UNNES Press,

UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Tahun 2000, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Wijayanti, Putri Agus, 2001, *"Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris"*, Yogyakarta

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2006, *"Perpajakan Indonesia"*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat

DAFTAR PUSTAKA STATISTIKA

Amudin Parasibu, *"Pengantar Statistika"*, Ghalia, Indornesia.

Andi hakim Nasution dan Bauzi, *"Metode Statistika"*, Gramedia, Jakarta

Anto Dayan, *"Petode Statistika Diskriptif"*, LP3ES, Jakarta

Harper, W.M., *" Statistics"*, MacDonald and Evens Limites

John C.G., Boot dan B. Colx, *"Sastistical Analysis for Managerial Decisions"*, Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd.

Noah. J. Harold, *"Menuju ke Ilmu Mendidik Komparatif"*, Satra Budaya.

Sudjono, *"Statistika untuk Ekonomi dan Niaga 1"*, Tarsito, Bandung